



PUTUSAN

Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

dr. HADRIANS KESUMA PUTRA, Sp.OG. Subsp. Urogin Re, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Citra Grand City Blok D 15/19 RT/RW. 097/020 Alang-Alang Lebar Kota Palembang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Kedokteran UNSRI), domisili elektronik: hadrianskesuma@fk.unsri.ac.id, dalam hal ini diwakili oleh TASLIM, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "TASLIM & PARTNERS" beralamat di Jalan Kancil Putih II, Bersama 3 No. 5 Lt. 2 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2024; Domisili elektronik: taz_liem@yahoo.com;

PENGGUGAT;

Lawan

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang Propinsi Sumatera Selatan, Domisili elektronik: silobiuss@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh WIJAYA, S.Pd., M.Pd., Ph.D, dan kawan kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Kementarian Republik Indonesia di RS Mohammad Hoesin Palembang, Domisili elektronik: silobiuss@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: KP.03.04/D.XVIII/16758/2024 tanggal 26 Juli 2024; dan M EDY SISWANTO, S.H.,

Halaman 1 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum Siswanto Edi & Associates, beralamat di Jalan Sapta Marga Nomor 69 RT 39 Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor KP.03.04/D.XVIII/16759/2024 tanggal 26 Juli 2024; Dan Besar Febriano, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor: HK.06.03/D.XVIII /22200/2024 tanggal 14 Oktober 2024;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/PEN-DIS/2024/PTUN.PLG tanggal 17 Juli 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 17 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-PP/2024/PTUN.PLG tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-HS/2024/PTUN.PLG tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/PEN-PP/2024/PTUN.PLG tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Sementara
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor:

Halaman 2 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/G/2024/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 13 Agustus 2024,
Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa;

Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf
Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin
Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp.OG, Subsp.
Urogin Re tanggal 17 April 2024;

B. Kewenangan Mengadili;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang
mengadili perkara *a quo* dengan alasan:

(1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata”;

Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin
Palembang Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang
Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP
Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Hadrians
Kesuma Putra, Sp.OG, Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024,
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum Penggugat;

(2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, menyatakan:

Halaman 3 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;

- (3) Bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Pasal 47:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”;

Pasal 50:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”;

Pasal 54 ayat (1):

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”;

- (4) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

- (5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

Halaman 4 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



(6) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Penggugat pada tanggal 30 April 2024 telah mengirimkan surat keberatan tertanggal 29 April 2024 kepada Tergugat sebagai bentuk upaya administratif/keberatan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp.OG, Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024, namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas gugatan yang ditujukan kepada Tergugat yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman KM 3,5 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

(1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

(2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Halaman 5 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

Dan lebih lanjut dalam Pasal 78 Ayat (1) menyatakan:

“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;

- (3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 April 2024, kemudian Penggugat pada tanggal 30 April 2024 telah mengirimkan/mengajukan surat keberatan (upaya administratif) tertanggal 29 April 2024 atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat akan tetapi setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Tergugat, kemudian Penggugat melalui kuasa hukum pada tanggal 17 Juli 2024 mengajukan pendaftaran gugatan secara online pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2024, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:

D.1. Kepentingan Penggugat;

Halaman 6 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Bahwa kedudukan hukum Penggugat terkait atas pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini telah memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

rugi dan/atau rehabilitasi”;

D.2 Kerugian Penggugat;

Bahwa Penggugat ditugaskan pada Bagian/Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSMH oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Tugas Nomor: 2614/UN9.1.4/KP/2014, tanggal 1 April 2014 dan untuk selanjutnya oleh Tergugat diangkat sebagai staf medik di lingkungan RSUP Mohammad Hoesin Palembang berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor: KP.01.03/II/1019/2014 Tentang Pengangkatan Staf Medik pada Departemen Obstetri dan Ginekologi RSUP Mohammad Hoesin Palembang tertanggal 13 Agustus 2014, kemudian Penggugat diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor: HK.02.03/D.XVIII /9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG, Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, yaitu hilangnya penghasilan tambahan sebagai Staf Medik di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dengan jabatan dokter, dan kerugian Penggugat kehilangan kesempatan mengabdikan diri sebagai

Halaman 7 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



dokter sekaligus tenaga pendidik (Dosen) klinis/praktek di lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Penggugat juga mengalami kerugian inmaterial, nama baik, harkat dan martabat karena diberhentikan berdasarkan asumsi atau tuduhan/fitnah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;

E. Dasar Gugatan:

1. Bahwa Penggugat pada awalnya adalah sebagai PNS Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut:
 - 1.1. Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 800/22/35/BKD/2005 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 22 Maret 2005, unit kerja staf Puskesmas Nusa Bakti Belitang III Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur;
 - 1.2. Sebagai PNS, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 40/KPTS/BKD.I.I/2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 01 Mei 2006;
 - 1.3. Sebagai Dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00071/KEP/AU/13016/2014, tanggal 03 Maret 2014;
 - 1.4. Sebagai Dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38265/A4.3/KP/2014, tanggal 17 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Ditugaskan pada Bagian/Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSMH oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Tugas Nomor: 2614/UN9.1.4 /KP/2014, tanggal 1 April 2014;
2. Bahwa Penggugat selaku Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang ditugaskan pada Bagian/Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSMH oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, ditindak lanjuti oleh Direktur RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dengan diangkat sebagai Staf Medik lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dan mendapat penugasan, berdasarkan, yaitu:
 - a. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor: KP.01.03/II/1019/2014 Tentang Pengangkatan Staf Medik pada Departemen Obstetri dan Ginekologi RSUP Mohammad Hoesin Palembang, tanggal 13 Agustus 2014;
 - b. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor: KP.03.01/II/1022/2014 Tentang Penugasan (*Clinical Appoinment*) Staf Medis RSUP Mohammad Hoesin Palembang, tanggal 13 Agustus 2014 ditugaskan pada bagian pelayanan Medik di RSUP Mohammad Hoesin Palembang sesuai dengan kewenangan klinik (*Clinical Privilege*);
 - c. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor: KP.04.06/II/1115/2014 Tentang Penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di lingkungan RSUP Mohammad Hoesin Palembang, tanggal 18 Agustus 2014;
3. Bahwa Penggugat melaksanakan tugas belajar di Universitas Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 10689/M/KP/2019 Tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Halaman 9 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2019, hingga Penggugat dinyatakan lulus pada tanggal 20 Juni 2019 sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi/Konsultan (Sp.O.G.(K) Program Studi dan Ginekologi Peminatan Uroginekologi Rekonstruksi;

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 27 November 2019, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1262/UN9/FK/TU.ST/2019, ditugaskan kembali oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada bagian OBGIN FK Unsri/RSMH Palembang;
5. Bahwa pada hari Kamis, 25 Januari 2024, Penggugat telah dipanggil oleh Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, menghadap ibu Muji, pada intinya menyampaikan bahwa Penggugat telah meminta uang kepada beberapa dokter residen. Atas tuduhan tersebut Penggugat telah membantah dan menyampaikan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah dan mencatut nama Penggugat saja. Penggugat juga telah menyampaikan bahwa sebelumnya telah meminta penjelasan/informasi terkait tuduhan tersebut kepada beberapa dokter residen, yaitu:
 - 5.1. dr. Robertus Erik Kantona, yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen);
 - 5.2. dr. Dico Fatejarum, yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan total uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen);
 - 5.3. dr. M. Achsanul Khuluqi, yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen);
 - 5.4. dr. M. Zen Yoga Permana., yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Sepuluh

Halaman 10 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen);

5.5. dr. Idham Kurniawan, yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen);

5.6. dr. Ramli Saibun Hasudungan, yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen);

Adapun menurut dokter residen tersebut, dr. Bobby Rianto Adi Putra menjanjikan penyerahan uang tersebut agar lebih dekat dan mudah berurusan dengan Penggugat. Atas peristiwa tersebut dr. Bobby Rianto Adi Putra telah mengembalikan uang kepada nama-nama tersebut;

6. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 April 2024, telah menerima beberapa surat dari Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, yaitu:

6.1. Surat Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor: KP.04.01/D.XVIII/8867/2024 tanggal 16 April 2024, Perihal Pengembalian yang ditujukan kepada Penggugat, pada intinya dalam surat tersebut berisikan Penggugat tidak diperkenankan melakukan aktifitas baik pelayanan, pendidikan dan penelitian di RSUP. Dr. Muhammad Hoesin Palembang dan dikembalikan ke Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya didasarkan terkait hasil klarifikasi penanganan pengaduan perundungan di RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang;

6.2. Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9076/2024 Tentang Pencabutan Penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Lingkungan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang, tanggal 17 April 2024;

Halaman 11 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



6.3. Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor: HK.02.03 /D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp.OG, Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024 (objek sengketa);

7. Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat adalah tidak beralasan hukum, Penggugat diberhentiakn berdasarkan tuduhan melakukan perbuatan meminta uang terhadap dokter residen di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, padahal senyatanya adalah tidak benar melainkan perbuatan diduga dilakukan oleh dokter residen atas nama Bobby Rianto Adi Putra dengan cara menggunakan foto profil Penggugat pada akun whatsapp kemudian melakukan percakapan dengan dokter residen lainnya seolah-olah Penggugat meminta sejumlah uang kepada dokter residen, yaitu kepada dr. Robertus Erik Kantona, dr. Dico Fatejarum, dr. M. Achsanul Khuluqi, dr. M. Zen Yoga Permana, dr. Idham Kurniawan, dan dr. Ramli Saibun Hasudungan. Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk membelah diri dalam sidang kode etik, namun Tergugat menganggap secara sepihak menganggap tuduhan tersebut adalah benar dengan memberikan saksi berat kepada Penggugat berupa pemberhentian dari staf medik di lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang;

8. Bahwa atas permasalahan atau tuduhan tersebut, Penggugat telah melaporkan Sdr. Bobby Rianto Adi Putra kepada pihak yang berwajib sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/962/IV/2024/ SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 18 April 2024;

F. Alasan Gugatan:

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 12 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.*

F.1 Objek Sengketa Secara Prosedur bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Bahwa penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, secara prosedur telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/8030/2023 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. MOHAMMAD HOESIN Palembang, tanggal 3 Juli 2023, yaitu:

Pasal 131:

(1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSMH dengan cara:

- a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSMH;
- b. Memelihara mutu profesi staf medis; dan;
- c. Menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis;

(2) Dalam melaksanakan tugas kredensial, Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan sertifikat kompetensi yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian;
- c. Evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;

Halaman 13 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. Penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
 - f. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik;
 - g. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhir masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik; dan;
 - h. Rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis;
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi medis, Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan audit medis;
 - b. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. Rekomendasi pertemuan ilmiah eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan;
 - d. Rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis, Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. Rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSMH; dan;
 - d. Pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan Keputusan etis pada asuhan medis pasien;

Pasal 132:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Medik berwenang:

Halaman 14 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



- (1) Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- (2) Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
- (3) Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinik (*clinical privilege*) tertentu;
- (4) Memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- (5) Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- (6) Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- (7) Memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*); dan;
- (8) Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;

Tergugat telah terbukti secara hukum dalam memberhentikan Penggugat telah mengabaikan keberadaan Komite Medik, Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat sebelum Penggugat diperiksa oleh Komite Medik terkait dugaan pelanggaran disiplin, Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat tanpa melalui rekomendasi pemberian tindakan disiplin dari Komite Medik. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 132 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/8030/2023 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. MOHAMMAD HOESIN Palembang, tanggal 3 Juli 2023;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, membuktikan objek sengketa secara prosedur telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

F.2. Objek Sengketa Secara Substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, secara substansi telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/8030/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, tanggal 3 Juli 2023, yaitu:

Pasal 104 :

(1) Pemberhentian staf medis dapat berupa pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara.

(2) Pemberhentian tetap, apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Pensiun;
- c. Pindah tugas dari lingkungan RSMH;
- d. Tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang berlaku di RSMH;
- e. Kondisi fisik dan mental staf medis yang bersangkutan tidak mampu lagi secara tetap melakukan tindakan medis, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim kesehatan yang berwenang;
- f. Melakukan pelanggaran hukum;
- g. Melakukan pelanggaran disiplin dan etika yang telah diputuskan oleh MKEK/MKDI dengan sanksi tidak dapat menjalankan profesi secara tetap/selamanya; atau;
- h. Untuk staf medik mitra, apabila berakhir masa perjanjian kerja dan tidak diperpanjang atau tidak disetujui untuk diangkat kembali sebagai staf medis;

(3) Pemberhentian sementara, apabila:

- a. Kondisi fisik dan mental staf medis yang bersangkutan tidak mampu melakukan tindakan medis lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- b. Melakukan pelanggaran disiplin dan etika yang telah diputuskan oleh MKEK/MKDI dengan sanksi tidak dapat menjalankan profesi sementara;

Halaman 16 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



- c. Melakukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran dan atau peraturan lain yang terkait;
- d. Dicabut penugasan klinisnya;
- e. Izin praktik di RSMH sudah tidak berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
- f. Tidak memenuhi standar kompetensi sesuai dengan profesinya;
- g. Staf medik yang memasuki masa pensiun yang sedang berproses untuk menjadi staf medik Mitra;
- h. Berakhir masa perjanjian kerja dan belum diperpanjang; atau
- i. Cuti di luar tanggungan negara sebagai PNS.

(4) Pemberhentian staf medis tetap/penuh waktu RSMH apabila:

- a. Telah memasuki masa pensiun sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Atas permintaan sendiri; dan/atau;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap hukum, etika atau peraturan lain yang berlaku setelah melalui kajian Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, serta Direksi.

(5) Pemberhentian Staf Medis Mitra dilakukan apabila:

- a. Telah habis masa kontrak atau penugasannya sesuai perjanjian kerja (secara otomatis);
- b. Atas permintaan sendiri; dan;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap hukum, etika atau peraturan lain yang berlaku setelah melalui kajian Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, serta Direksi.

(6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian staf medis diatur dengan kebijakan Direktur Utama.

Penggugat telah diberhentikan secara tetap oleh Tergugat tanpa alasan hukum yang jelas sebagaimana ketentuan peraturan tersebut di atas. Penggugat tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan pelanggaran disiplin dan etika yang telah diputuskan oleh MKEK/MKDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, secara substansi telah bertentangan dengan Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, tanggal 20 Juli 2023. Hal ini dikarenakan Tergugat telah memberikan sanksi berat berupa pemberhentian sebagai staf medis, termasuk Penggugat tidak diperkankan melakukan aktifitas baik pelayanan, pendidikan dan penelitian di RSUP. Dr. Muhammad Hoesin Palembang atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan Penggugat. Tergugat menerbitkan objek sengketa atas dasar pertimbangan yang keliru dan tanpa dasar hukum yang jelas;
 3. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertindak sewenang wenang menghilangkan hak Penggugat untuk bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, telah mencederai harkat, martabat, kedudukan dan jabatan yang berakibat merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat di rehabilitasi nama baiknya dan di kembalikan kepada kedudukan dan jabatannya semula atau posisi sederajat lainnya;
Berdasarkan uraian-uraian di atas, membuktikan objek sengketa secara substansi telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/8030/ 2023 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, tanggal 3 Juli 2023 dan bertentangan dengan Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, tanggal 20 Juli 2023;
- F.3. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Halaman 18 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

1. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat tidak menjawab surat permohonan keberatan Penggugat tertanggal 29 April 2024 yang diajukan Penggugat dalam memberhentikan Penggugat;
2. Asas Kecermatan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengabaikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/8030/2023 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. MOHAMMAD HOESIN Palembang dan menyalahgunakan kewenangan melanggar Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, tanggal 20 Juli 202;

Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan cara mengesampingkan peraturan perundang-undangan tersebut;

G. PETITUM;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Penggugat di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur Utama RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin

Halaman 19 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG,
Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Utama
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor:
HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf
Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin
Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG,
Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan
jabatan Penggugat kepada posisi seperti semula atau posisi
sederajat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebagaimana mestinya;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 27
Agustus 2024, pada pokoknya:

**TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DI LINGKUNGAN RSUP
DR MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG;**

1. Bahwa, Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT
(secara hierarkhis Tata Usaha Negara) bukanlah atasan dan bawahan
atau dengan kata lain secara Struktural/Kedinasan TERGUGAT
BUKAN ATASAN PENGGUGAT;

2. Bahwa, PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
Pendidikan Nasional sebagai Tenaga Pengajar/Dosen pada Fakultas
Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam:

- Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:
00071/KEP/AU/13016/2014, tanggal 3 Maret 2014;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 38265/A4.3/KP/2014 tanggal 17 Maret 2014;

----- Hal ini juga diakui PENGGUGAT dalam posita gugatan halaman
5 poin 1.3, dan 1.4).

3. Bahwa, PENGGUGAT menerima tugas (mengajar praktik) dari Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Tugas

Halaman 20 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2614/UN9.1.4/KP/2014, tanggal 1 April 2014 yang diterbitkan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar (praktik) di lingkungan Departemen Obstetri dan Ginekologi RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang, dan hal ini juga dibenarkan oleh PENGGUGAT dalam posita gugatannya halaman 5 poin 1.5;

4. Bahwa, disamping menjalankan tugas mengajar praktik PENGGUGAT juga menjadi STAF MEDIK TIDAK TETAP guna memberikan pelayanan medis selaku DOKTER MITRA di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang;
5. Bahwa, TERGUGAT memberikan imbal jasa kepada PENGGUGAT per tindakan Pelayanan Medis yang dilakukannya kepada Pasien di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang dengan sistem *Fee For Service* (jasa pertindakan medik);

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan:

TERGUGAT memiliki 2 (dua) Kedudukan Hukum, yaitu:

1. Selaku TENAGA PENGAJAR (Dosen) yang ditugaskan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mengajar praktik di lingkungan RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang;
2. Selaku STAF MEDIK TIDAK TETAP (Dokter Mitra) yang memberikan pelayanan medis dengan imbal jasa/tindakan di lingkungan Departemen Obstetri dan Ginekologi di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang;

Dengan didasarkan pada uraian dan kesimpulan tersebut di atas, TERGUGAT akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh seluruh dalil dalil Gugatan PENGGUGAT baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Eksepsi dan Jawaban *a quo*;

Halaman 21 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL / GUGATAN KABUR (TIDAK ADANYA KESESUAIAN POSITA DAN PETITUM);

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan yang pada petitum poin 2 berbunyi:

"Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG, Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024".

----- Dalam petitum point 2 tersebut PENGGUGAT secara terang dan jelas mempersoalkan pemberhentian dirinya dalam kedudukan sebagai STAF MEDIK TIDAK TETAP pada RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang;

2. Bahwa, apabila PENGGUGAT mencermati dalil posita gugatan *a quo* pada halaman 5 poin 2, yaitu pada kalimat:

"...PENGGUGAT selaku Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang ditugaskan pada Bagian/Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSMH oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ditindak lanjuti oleh Direktur RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang dengan diangkat sebagai Staf Medik lingkungan RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang...";

Dalil PENGGUGAT tersebut terang dan jelas, PENGGUGAT mencampur/meleburkan dua kedudukan hukumnya yaitu selaku Tenaga Pengajar (Dosen) dan selaku Staf Medik Tidak Tetap (Dokter Mitra). Hal ini membuat gugatan *a quo* menjadi kabur Positanya (Kapasitas/Kedudukan/Subjek Hukum PENGGUGAT tidak jelas);

3. Bahwa, sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan dalam bagian "Kedudukan Hukum PENGGUGAT", PENGGUGAT memiliki 2 (dua) kedudukan hukum, yaitu:

- Selaku TENAGA PENGAJAR (Dosen);

Halaman 22 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selaku STAF MEDIK TIDAK TETAP (Dokter Mitra);

Namun dalam Positanya (halaman 5 poin 2) PENGGUGAT mendalilkan:

“PENGGUGAT SELAKU DOSENyang ditugaskan ... oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya DITINDAK LANJUTI OLEH DIREKTUR RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang DENGAN DIANGKAT SEBAGAI STAF MEDIK...”;

4. Bahwa, frasa “DITINDAK LANJUTI” yang didalikan PENGGUGAT dalam kalimat di atas, menunjukkan dengan jelas PENGGUGAT menganggap tugasnya selaku Tenaga Pengajar (Dosen) dan pekerjaannya selaku Staf Medis Tidak Tetap (Dokter Mitra) adalah SATU KEDUDUKAN HUKUM, padahal dua hal tersebut adalah KEDUDUKAN HUKUMNYA SAMA SEKALI BERBEDA;
5. Bahwa, guna memahami perbedaan 2 (dua) Kedudukan Hukum PENGGUGAT tersebut, dapat TERGUGAT uraikan sebagai berikut:

TABEL PERBEDAAN KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT		
KEDUDUKAN HUKUM;	Tenaga Pengajar (Dosen);	Staf Medik Tidak Tetap (Mitra);
HUBUNGAN HUKUM;	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Selaku PNS);	Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Selaku Mitra);
TUGAS/PEKERJAAN;	Melaksanakan kediatan belajar mengajar (Praktik);	Memberikan layanan medis;
JENIS PENDAPATAN;	Gaji Pegawai Negeri Sipil Kementrian Pendidikan Nasional;	<i>Fee For Service</i> ;
SUMBER PENDAPATAN;	Kementrian Pendidikan Nasional	BLU RSUP Dr Mohammad

Halaman 23 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



	Republik Indonesia;	Hoesin Palembang;
--	---------------------	----------------------

6. Bahwa, gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas Subjek Hukumnya (TIDAK ADANYA KESESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM) yang mana dalam Positanya PENGUGAT mencampur/meleburkan dua kedudukan hukum yang berbeda yaitu PENGUGAT selaku Tenaga Pengajar (Dosen) dan PENGUGAT selaku STAF MEDIK TIDAK TETAP (Dokter Mitra) menjadi Satu Subjek Hukum, namun dalam Petitum nya PENGUGAT hanya menggugat terkait fungsi/kedudukannya selaku Staf Medik (Dokter Mitra);

DENGAN DEMIKIAN, DAPAT DISIMPULKAN PERKARA A QUO ADALAH TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN DOSEN TERKAIT PEMBERHENTIAN DIRINYA SELAKU DOKTER TIDAK TETAP/DOKTER MITRA DENGAN RUMAH SAKIT;

7. Bahwa, ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum yang dikonstruksikan PENGUGAT dalam surat gugatannya, haruslah dikualifisir sebagai Gugatan Kabur (Obscuur Libel). Menurut Yurisprudensi MA dalam Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975, tgl. 13 Mei 1975 menegaskan dan memutuskan:

"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima...";

Berdasarkan dalil dalil Eksepsi TERGUGAT di atas, sudah sepatutnya gugatan *a quo* DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam kualifikasi OBSCUUR LIBEL;

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN NEGERI PALEMBANG);

1. Bahwa, meskipun PENGUGAT telah mencampur adukkan fungsi/kedudukannya (Dosen dan STAF MEDIK TIDAK TETAP), namun pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut ini, TERGUGAT akan berfokus pada kedudukan TERGUGAT selaku STAF MEDIK TIDAK TETAP (Dokter Mitra);

Halaman 24 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada mulanya PENGUGAT mengajukan lamaran untuk menjadi STAF MEDIK TIDAK TETAP (Dokter Mitra) untuk dapat memberikan pelayanan medis kepada Pasien di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang;
3. Bahwa TERGUGAT menerima lamaran PENGUGAT dan menempatkan PENGUGAT selaku STAF MEDIK TIDAK TETAP dengan sistem *Fee For Service* (Jasa per tindakan Pelayanan Medik) yang diberikannya kepada Pasien di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang, yang pembayarannya diakumulasikan setiap akhir bulan;
4. Bahwa, TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang Nomor: KP.01.03/II/1019/2014 tertanggal 13 Agustus 2014, yang pada pokoknya TERGUGAT menerima lamaran PENGUGAT selaku STAF MEDIK TIDAK TETAP (Dokter Mitra) di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang;
5. Bahwa, perlu TERGUGAT tegaskan:

- SK Nomor: KP.01.03/II/1019/2014, tanggal 13 Agustus 2014, dan;
- SK Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024, tanggal 17 April 2024 (Objek dalam Gugatan *a quo*);

BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN);

dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang adalah Unit Pelayanan Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang Pegawainya diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
 1. Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 2. Badan Layanan Umum (BLU);
 3. Kontrak Perseorangan;

Halaman 25 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak termasuk dalam ke-4 (empat) Jenis Pegawai RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa diterimanya PENGUGAT sebagai STAF MEDIK TIDAK TETAP (Dokter Mitra) membawa konsekuensi biaya berupa *Fee For Service* per tindakan Jasa Pelayanan Medik yang dilakukannya di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang;
- Bahwa, agar pembayaran *Fee For Service* tersebut dapat dipertanggung jawabkan TERGUGAT ke Kementerian Kesehatan dan tidak menjadi temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sehingga menjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka dibutuhkan adanya Legalitas Dokumen berupa Surat Keputusan (*In Casu* SK Nomor: KP.01.03/II/1019/2014) sebagai dasar memasukkannya kedalam Postur Anggaran TERGUGAT;
- Bahwa, masih dalam logika dan alasan hukum yang sama, dengan diputusnya Kemitraan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 17 April 2024, menimbulkan konsekuensi penghentian pengeluaran Imbal Jasa tersebut, maka dibutuhkan juga Legalitas Dokumen berupa Surat Keputusan (*In Casu* SK Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024) sebagai dasar menghapuskan pengeluaran tersebut dari Postur Anggaran TERGUGAT;

6. Bahwa, oleh karena SK Nomor: KP.01.03/II/1019/2014 BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, maka kedudukan PENGUGAT di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang adalah sebagai STAF MEDIK TIDAK TETAP (Dokter Mitra) yang menerima Imbal jasa dari TERGUGAT per tindakan Jasa Pelayanan Medik yang dilakukan PENGUGAT kepada Pasien di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang dan Hubungan Hukumnya dengan TERGUGAT adalah hubungan kemitraan/kontraktual yang tunduk pada ketentuan Hukum Perdata; oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan *a quo* DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Halaman 26 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam kualifikasi KOMPETENSI ABSOLUT;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut), maka agar PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak perlu menunggu sampai putusan akhir, dan demi terwujudnya Asas Peradilan *Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Ringan* serta Para Pihak bisa mendapatkan kepastian hukum tanpa harus berperkara dalam waktu yang lama, maka TERGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutus perkara *a quo* dalam sebuah PUTUSAN SELA dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan:

MENGADILI;

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara *a quo* dihentikan;
4. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

EKSEPSI DISKUALIFIKASI (PENGGUGAT DAN TERGUGAT SELAKU TENAGA PENGAJAR/DOSEN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM);

1. Bahwa, oleh karena dalam posita gugatannya PENGGUGAT telah mencampur/meleburkan kedudukan hukumnya selaku TENAGA PENGAJAR (Dosen FK Unsri) dan selaku STAF MEDIK TIDAK TETAP (Dokter Mitra), maka pada bagian Eksepsi *Diskualifikasi* ini, TERGUGAT juga akan mengajukan Eksepsi terhadap PENGGUGAT dalam kedudukannya selaku Tenaga Pengajar (Dosen);
2. Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan bahwasanya "*Tugas PENGGUGAT selaku Dosen dari Dekan FK Unsri ditindaklanjuti TERGUGAT dengan mengangkat PENGGUGAT sebagai Staf Medik*";

Halaman 27 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Dalil PENGGUGAT tersebut menimbulkan persepsi seolah olah antara PENGGUGAT selaku Dosen dan PENGGUGAT selaku STAF MEDIK TIDAK TETAP adalah satu kesatuan, sehingga menurut PENGGUGAT kedudukannya selaku Dosen dan Staf Medik Tidak Tetap, memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT;

Senyatanya TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT dalam Kedudukannya sebagai STAF MEDIK TIDAK TETAP, sementara PENGGUGAT dalam kedudukannya selaku Tenaga Pengajar (Dosen) hubungan hukumnya adalah dengan Kementerian Pendidikan Nasional c.q Universitas Sriwijaya BUKAN DENGAN TERGUGAT;

3. Bahwa, dalam kedudukan PENGGUGAT selaku (selaku Tenaga Pengajar/Dosen), TERGUGAT hanya memfasilitasi PENGGUGAT (selaku Tenaga Pengajar/Dosen) untuk melakukan kegiatan belajar mengajar (praktik) atas permintaan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Tugas Nomor: 2614/UN9.1.4/KP/2014, tanggal 1 April 2014 yang diterbitkan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;

Berdasarkan hal hal tersebut, oleh karena ada ketidakjelasan kedudukan PENGGUGAT dalam posita gugatan *a quo*, apakah selaku Tenaga Pengajar (Dosen) dan selaku Staf Medik (Dokter Mitra), maka apabila PENGGUGAT menggugat dalam kapasitasnya selaku Tenaga Pengajar (Dosen), maka sudah sepatutnya Eksepsi Diskualifikasi terhadap gugatan *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya;

EKSEPSI ERROR IN PERSONA DAN ERROR OBJECTO (GUGATAN SALAH ALAMAT DAN SALAH OBJEK);

1. Bahwa, pada tanggal 16 April 2024 (sebelum TERGUGAT menerbitkan SK Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024, tanggal 17 April 2024), TERGUGAT telah mengirimkan Surat Nomor: KP.04.01/D.XVIII/8867/2024 yang ditujukan kepada PENGGUGAT (telah diterima secara patut oleh PENGGUGAT), yang pada pokoknya menyatakan "*mengembalikan PENGGUGAT ke Fakultas Kedokteran*

Halaman 28 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Universitas Sriwijaya dan PENGGUGAT tidak diperkenankan melakukan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang”;

2. Bahwa, di dalam Surat Nomor: KP.04.01/D.XVIII/8867/2024 tertanggal 16 April 2024 tersebut SUDAH MENJELASKAN kepada PENGGUGAT bahwasanya yang menjadi dasar TERGUGAT menerbitkan surat dimaksud adalah:

- Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PS.04.01/D/36644/2024 tanggal 05 April 2024 perihal: Pemberitahuan, dan;
- Surat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: PS.04.01/G/308/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal: Hasil Klarifikasi Penanganan Pengaduan Perundungan di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang (sebagai rujukan);

3. Bahwa, posita PENGGUGAT halaman 3 paragraf 1 menyatakan, pada tanggal 30 April 2024, PENGGUGAT telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 29 April 2024 kepada TERGUGAT yang isi kalimatnya (bagian pembukaan) TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“... Sehubungan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang Nomor SK Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang tanggal 17 April 2024 dan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pencabutan Penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Lingkungan RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang tanggal 17 April 2024 serta Surat Nomor: KP.04.01/D.XVIII/8867/2024 tanggal 16 April 2024 Perihal Pengembalian, yang saya terima pada tanggal 22 April 2024...”;



4. Bahwa, berdasarkan uraian poin 1 s/d 3 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Per tanggal 16 April 2024, atau setidaknya tidaknya tanggal 22 April 2024 PENGUGAT sudah mengetahui adanya 2 (dua) Surat yang diterbitkan oleh Pejabat pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu :

- Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PS.04.01/D/36644/2024 tanggal 05 April 2024;
- Surat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: PS.04.01/G/308/2024 tanggal 20 Maret 2024;

5. Bahwa, sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan baik dalam Surat Nomor: KP.04.01/D.XVIII/8867/2024 tertanggal 16 April 2024 maupun dalam Jawaban Gugatan *a quo*, posisi TERGUGAT menerbitkan SK Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024, tanggal 17 April 2024, TIDAK DALAM KAPASITAS SELAKU PEJABAT TATA USAHA NEGARA, melainkan melaksanakan perintah dari Pejabat Kementerian Kesehatan (*In Casu* Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Irjen Kementerian Kesehatan) selaku atasan TERGUGAT;

dengan demikian dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. SK Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024, tanggal 17 April 2024, diterbitkan TERGUGAT sebagai Legalitas Dokumen untuk menghapuskan pengeluaran Bagi Hasil dari Postur Anggaran TERGUGAT sebagai konsekuensi putusnya Kemitraan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
 2. SK Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024, tanggal 17 April 2024, diterbitkan TERGUGAT sebagai tindaklanjut perintah dari Pejabat Kementerian Kesehatan (*In Casu* Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Irjen Kementerian Kesehatan) selaku atasa TERGUGAT;
6. Bahwa, oleh karena per tanggal 22 April 2024 (sebelum Gugatan *a quo* diajukan PENGUGAT) PENGUGAT telah mengetahui adanya Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PS.04.01/D/36644/2024 tanggal 05 April 2024 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor:
PS.04.01/G/308/2024 tanggal 20 Maret 2024, maka SUDAH
SEHARUSNYA PENGGUGAT TIDAK MENJADIKAN SK NOMOR:
HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 TANGGAL 17 APRIL 2024 YANG
DITERBITKAN TERGUGAT MENJADI OBJEK DALAM GUGATAN A
QUO;

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa TERGUGAT mohon apa yang sudah dikemukakan pada bagian
Eksepsi diatas agar dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan apa yang TERGUGAT sampaikan dalam bagian Pokok Perkara
berikut ini :

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh seluruh dalil dalil
Gugatan TERGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya
dalam Jawaban Gugatan a quo;
2. Bahwa, TERGUGAT tidak menanggapi Dasar Gugatan halaman 4 dan
5 poin 1 (1.1 s/d 1.5);
3. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan
PENGUGAT halaman 5 poin 2, yang berbunyi:

*"...PENGUGAT selaku Dosen Fakultas Kedokteran Universitas
Sriwijaya yang ditugaskan pada Bagian/Departemen Obstetri dan
Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSMH oleh
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ditindak lanjuti oleh
Direktur RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang dengan diangkat
sebagai Staf Medik lingkungan RSUP Dr Mohammad Hoesin
Palembang..."*

----- Karena dalil PENGUGAT tersebut SESAT dan MENYESATKAN;
Bahwa, sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada bagian
Eksepsi Obscuur Libel poin 2, 3, 4 dan 5 dan bagian Eksepsi
Diskualifikasi poin 2 dan 3, pada pokoknya menegaskan:

Halaman 31 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



TERGUGAT HANYA MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN PENGGUGAT DALAM KEDUDUKAN PENGGUGAT SELAKU STAF MEDIK TIDAK TETAP (DOKTER MITRA), TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN (BAIK PERDATA MAUPUN TATA USAHA NEGARA) DENGAN PENGGUGAT SELAKU TENAGA PENGAJAR (DOSEN);

4. Bahwa, TERGUGAT tidak perlu menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT halaman 5 poin 3 dan 4;

5. Bahwa, TERGUGAT perlu meluruskan dalil PENGGUGAT poin 5, yang mana PENGGUGAT mendeskripsikan peristiwa hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, seolah oleh *"telah terjadi pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang (Ibu Muji)"*;

Bahwa, Pemeriksaan atas permasalahan tersebut dilakukan langsung oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Tugas Nomor: PS.04.01/G/237/2024 tertanggal 4 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Inspektur Jendral Kemenkes setelah menerima pengaduan ke Kementerian Kesehatan atas indikasi perundungan yang terjadi di Bagian Obgyn RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang;

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT halaman 6 poin 7 bagian frasa *"pemberhentian TERGUGAT oleh PENGGUGAT tidak beralasan hukum"*;

Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan dalam:

1. Bagian *Eksepsi Error in Persona dan Error in Objecto* Poin 5, pada pokoknya menegaskan:

TERGUGAT menerbitkan SK Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024, tanggal 17 April 2024, TIDAK DALAM KAPASITAS SELAKU PEJABAT TATA USAHA NEGARA, melainkan melaksanakan perintah dari Pejabat

Halaman 32 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Kementerian Kesehatan (*In Casu* Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Irjen Kementerian Kesehatan) selaku atasan TERGUGAT;

2. Bagian *Eksepsi Obscur Libel* poin 2, 3, 4 dan 5 dan bagian Eksepsi Diskualifikasi poin 2 dan 3, pada pokoknya menegaskan:

TERGUGAT HANYA MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN PENGGUGAT DALAM KEDUDUKAN PENGGUGAT SELAKU STAF MEDIK TIDAK TETAP (DOKTER MITRA), TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN (BAIK PERDATA MAUPUN TATA USAHA NEGARA) DENGAN PENGGUGAT SELAKU TENAGA PENGAJAR (DOSEN);

dengan demikian frasa "*pemberhentian TERGUGAT oleh PENGGUGAT*" yang didalilkan PENGGUGAT adalah SESAT dan MENYESATKAN;

6. Bahwa, masih dalam point 7 Surat Gugatan, PENGGUGAT menyatakan bahwa "*Penggugat diberhentikan berdasarkan tuduhan melakukan perbuatan meminta uang terhadap dokter residen di RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang*";

Tentang hal ini, TERGUGAT menolak dengan tegas, karena TERGUGAT tidak pernah membuat tuduhan kepada PENGGUGAT melakukan perbuatan meminta uang terhadap dokter residen di RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang pada surat resmi yang disampaikan ke Dekan FK Universitas dan PENGGUGAT. TERGUGAT hanya menjalankan instruksi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan setelah menerima laporan dari Inspektur Jenderal terkait hasil dari Pemeriksaan Tim Itjen dalam menangani pengaduan perundungan di Bagian Obgyn RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang;

TERGUGAT tidak pernah menyelenggarakan sidang kode etik dan juga tidak mengetahui tentang adanya sidang kode etik

Halaman 33 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



sebagaimana dijelaskan PENGGUGAT dalam alenia terakhir point 7. Karena TERGUGAT tidak pernah membuat tuduhan sebagaimana didalilkan PENGGUGAT, maka Keputusan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Dokter Mitra/Dokter Tidak tetap, semata-mata berdasarkan instruksi dari Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

7. Bahwa, dalil PENGGUGAT pada point 8 Gugatan tentang adanya Laporan Polisi terhadap Sdr. Bobby Rianto Adi Putra, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT dikarenakan Sdr. Bobby Rianto Adi Putra BUKAN karyawan/staf RSUP dr Mohammad Hoesin Palembang;
8. Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam huruf F tentang alasan Gugatan haruslah DITOLAK, karena telah TERGUGAT sampaikan dalam bagian Eksespi bahwasanya SK Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024, tanggal 17 April 2024, TIDAK DALAM KAPASITAS SELAKU PEJABAT TATA USAHA NEGARA, melainkan melaksanakan perintah dari Pejabat Kementerian Kesehatan (*In Casu* Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Irjen Kementerian Kesehatan) selaku atasan TERGUGAT;
9. Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana tertera dalam Point F.1 angka 1 haruslah DITOLAK, karena pemberhentian PENGGUGAT sebagai STAF MEDIK TIDAK TETAP di RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang tidak ada kaitannya dengan pelayanan medis, sehingga keliru apabila PENGGUGAT beranggapan keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/D/8030/2023 tentang Peraturan Internal RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang (Hospital Bylaws). Oleh sebab itu pula peng kutipan ketentuan Pasal 131, Pasal 132 Keputusan Menteri Kesehatan tersebut menjadi tidak relevan dengan Pemberhentian PENGGUGAT selaku Staf Medik Tidak Tetap;
10. Bahwa oleh karena yang menjadi alasan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Staf Medik Tidak Tetap BUKAN didasarkan

Halaman 34 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Etik Medik dalam lingkup pelayanan medis, maka KOMITE MEDIK yang ada di RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT;

11. Bahwa dalil PENGGUGAT pada bagian F.2 halaman 9 - 10 Surat Gugatan haruslah dikesampingkan, karena sebab diberhentikanya PENGGUGAT selaku Dokter Mitra bukan di dasarkan adanya pelanggaran etik dalam lingkup pelayanan medis;
12. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin F.3 halaman 11 Surat Gugatan juga harus dikesampingkan, sebab pemberhentian PENGGUGAT sebagai DOKTER MITRA tidak dalam konteks hubungan tata usaha negara, melainkan hubungan kontraktual kemitraan;

Berdasarkan dalil dalil sebagaimana yang terurai diatas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

DALAM PUTUSAN SELA;

1. Mengabulkan Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM PUTUSAN AKHIR;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena Gugatan Penggugat Obscuur Libel, Error inPersona dan Error in Objecto serta Diskualifikasi;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 3 September 2024 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 10 September 2024;

Halaman 35 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG NOMOR: HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian Dari Staf Medik Tidak Tetap Di Ongkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. (sesuai asli);
2. P-2 : Surat Keberatan atas pemberhentian dari staf medik tidak tetap dan pencabutan penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) tanggal 29 April 2024 dari dr. Hadrians Kesuma, Sp.OG, Subsp. Urogin Re kepada Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. (sesuai asli);
3. P-3 : Bukti pengiriman sanggahan/keberatan Penggugat kepada Tergugat tanggal 30 April 2024 melalui POS Nomor Resi P2404300037117. (sesuai asli);
4. P-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp.OG, Subsp. Urogin Re. (sesuai fotokopi);
5. P-5 : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor: HK.02.03/D.XVIII/9076/2024. (sesuai asli);
6. P-6 : Surat Direktur Utama RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang Nomor KP.04.01/D.XVIII/8867/2024 tanggal 16 April 2024. (sesuai asli);
7. P-7 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/962/IV/2024/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN Tanggal 18 April 2024. (sesuai asli);
8. P-8 : Surat Pernyataan Pengembalian Uang atas nama dr. Bobby Rianto Adi Putra dengan dr. Robertus Erik

Halaman 36 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantona tanggal 18 Januari 2024. (sesuai asli);

9. P-9 : Surat Pernyataan Pengembalian Uang Atas Nama Dr. Bobby Rianto Adi Putra Dengan dr. Dico Fatejarum tanggal 18 Januari 2024. (sesuai asli);
10. P-10 : Surat Pernyataan Pengembalian Uang atas nama dr. Bobby Rianto Adi Putra dengan dr. M. Ahsanul Khuluqi tanggal 18 Januari 2024. (sesuai asli);
11. P-11 : Surat Pernyataan Pengembalian Uang atas nama dr. Bobby Rianto Adi Putra dengan dr. M. Zen Yoga Permana tanggal 18 Januari 2024. (sesuai asli);
12. P-12 : Surat Pernyataan Pengembalian Uang atas nama dr. Bobby Rianto Adi Putra dengan dr. Ramli Saibun Hasudungan tanggal 18 Januari 2024. (sesuai asli);
13. P-13 : Surat Pernyataan Pengembalian Uang atas nama dr. Bobby Rianto Adi Putra dengan dr. Idham Kurniawan tanggal 18 Januari 2024. (sesuai asli);
14. P-14 : Surat Tugas Nomor 1262/UN9/FK/TU.ST/2019, tanggal 27 November 2019 ditugaskan Kembali oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada bagian OBGIN FK Unsri/RSMH Palembang. (sesuai asli);
15. P-15 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10689/M/KP/2019 Tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tanggal 4 Maret 2019. (sesuai fotokopi stempel basah);
16. P-16 : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor KP.01.03/II/1019/2014 Tentang Pengangkatan Staf Medik Pada Departemen Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tanggal 13 Agustus 2014. (sesuai fotokopi stempel basah);

Halaman 37 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P-17 : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : KP.03.01/II/1022/2014 Tentang Penugasan (Clinical Appointment) Staf Medis RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tanggal 13 Agustus 2014. (sesuai fotokopi stempel basah);
18. P-18 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38265/A4.3/KP/2014 Tanggal 17 Maret 2014. (sesuai asli);
19. P-19 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00071/KEP/AU/13016/2014 Tanggal 03 Maret 2014. (sesuai asli);
20. P-20 : Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 40/KPTS/BKD.I.1/2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 01 Mei 2006. (sesuai asli);
21. P-21 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 800/22/35/BKD/2005 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tanggal 22 Maret 2005. (sesuai asli);
22. P-22 : Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tanggal 20 Juli 2023. (sesuai fotokopi);
23. P-23 : Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang. (sesuai fotokopi);
24. P-24 : Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/13251/2023 Tentang Bentuk dan Jenis Sanksi Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan tanggal 15 November 2023.

Halaman 38 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai fotokopi);

25. P-25 : Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) di Rumah Sakit. (sesuai fotokopi);
26. P-26 : Perjanjian Kerjasama Aplikatif antara Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Dengan RSUP. Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi, Penelitian, Pengabdian Dan Pelayanan Kesehatan Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Nomor: 0057/UN9.FK/TU.BA/2021, Nomor: HK.03.01/XVII.4/3391/2021 tanggal 12 Maret 2021. (sesuai fotokopi);
27. P-27 : Buku pedoman etika akademik fakultas kedokteran UNSRI 2021 (sesuai fotokopi);
28. P-28 : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit tanggal 11 April 2011. (sesuai fotokopi);
29. P-29 : Keputusan Bersama Direktur Utama RS Mohammad Hoesin Palembang dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor: HK.02.03/D.XVIII/22828/2024 Nomor: 1043/UN9.FK/TU.SK/2024 Tentang Tim Pencegahan, Pengawasan dan Pengelolaan Kejadian Perundungan Terhadap Peserta Didik Di Lingkungan RS Mohammad Hoesin Palembang. (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-20, sebagai berikut:

1. T-1 : Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di

Halaman 39 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kementerian Kesehatan tanggal 15 Mei 2023. (sesuai asli);

2. T-2 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38265/A4.3/KP/2014 atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp.OG (Penggugat) tanggal 17 Maret 2014. (sesuai fotokopi);
3. T-3 : Surat Tugas Nomor : 2654/UN9.1.4/KP/2014 atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp.OG tanggal 1 April 2014. (sesuai fotokopi);
4. T-4 : Perjanjian Kerjasama Aplikatif antara Faskultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan RSUP dr. Mohammad Hosein Palembang tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi, Penelitian, Pengabdian dan Pelayanan Kesehatan sebagai RS Pendidikan Utama Nomor 0057/UN9.FK/TU.BA/2021 dan Nomor HK.03.01/XVII.4/3391/2021 tanggal 12 Maret 2021. (sesuai fotokopi);
5. T-5 : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor HK.02.03/DXVIII/1717/2023 Tentang Kebijakan Alur Penerimaan dan Pengangkatan Dokter Mitra di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 27 Juni 2023. (sesuai asli);
6. T-6 : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hosein Palembang Nomor KP.01.03/II/1019/2014 Tentang Pengangkatan Staf Medik Pada Departemen Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 13 Agustus 2014. (sesuai asli);
7. T-7 : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hosein Palembang Nomor KP.04.06/II/1115/2014 Tentang Penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hosein Palembang tanggal 18 Agustus 2014. (sesuai asli);

Halaman 40 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 : Gugatan Penggugat, dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG, Subsp, Urogin Re. (sesuai fotokopi);
9. T-9 : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/D/8030/2023 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 03 Juli 2023. (sesuai fotokopi);
10. T-10 : Bukti Pembayaran Fee For Service (Jasa per Tindakan pelayanan medik) bulan November 2023 s.d. April 2024. (sesuai asli);
11. T-11 : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian Dari Staf Medik Tidak Tetap Di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 17 April 2024. (sesuai asli);
12. T-12 : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor HK.02.03/D.XVIII/9076/2024 Tentang Pencabutan Penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 17 April 2024. (sesuai asli);
13. T-13 : Surat Nomor KI.02.02/D.XVIII/8866/2024 Perihal Pengembalian Staf tanggal 16 April 2024. (sesuai asli);
14. T-14 : Tanda Terima Surat SK Nomor HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 tanggal 17 April 2024 tertanggal 22 April 2024. (sesuai fotokopi);
15. T-15 : Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PS.04.01/D/36644/2024 Perihal Pemberitahuan, tanggal 05 April 2024. (sesuai fotokopi);
16. T-16 : Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Llingkungan Kementerian

Halaman 41 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesehatan. (sesuai fotokopi);
17. T-17 : Pakta Integritas atas nama dr. Hadrians Kesuma, Sp. OG, Subsp. Urogin Re tanggal 26 Juli 2023. (sesuai fotokopi);
18. T-18 : Keputusan Bersama Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hosein Palembang dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor HK.02.03/D.XVIII/2133/2023 dan Nomor 0598/UN9.FK/TU.SK/2023 Tentang Tim Pencegahan, Pengawasan dan Pengelolaan Kejadian Perundungan Terhadap Peserta Didik Di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 18 Juli 2023. (sesuai asli);
19. T-19 : Surat Tugas Nomor PS.04.01/G/237/2024 tanggal 4 Maret 2024. (sesuai fotokopi);
20. T-20 : Surat Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan Nomor PS.01.01/G.VI/853/2024 Hal Penyampaian Dokumen Klarifikasi. (sesuai asli) dengan Lampiran (sesuai fotokopi);
21. T-21 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. (sesuai hasil cetak);
22. T-22 : Nota Dinas Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan Nomor PS.04.01/G.VI/924/2024 tanggal 9 Maret 2024 Hal: Laporan Hasil Klarifikasi terkait Pengaduan Perundungan terhadap PPDS di RSUP Moh. Hoesin Palembang Tahun 2023 s.d 2024. (sesuai asli);
23. T-23 : Nota Dinas Inspektur Investigasi Nomor PS.04.01/G.VI/258/2024 tanggal 4 Maret 2024 Hal: Laporan Hasil Telaah Pengaduan Masyarakat terkait Perundungan pada PPDS Obstetri dan Ginekologi RSUP Moh. Hoesin Palembang. (sesuai asli);



24. T-24 : Nota Dinas Inspektur Investigasi Nomor PS.04.01/G.VI/220/2024 tanggal 1 Maret 2024 Hal: pelaksanaan Telaah atas Dugaan Perundungan PPDS Prodi Obgin di RSMH Palembang. (sesuai asli);
25. T-25 : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor PS.04.01/G/308/R/2024 tanggal 20 Maret 2024 Hal: Hasil Klaraifikasi Penanganan Pengaduan Perundungan di RSUP dr. Sardjito, RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang dan RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung. (sesuai asli);
26. T-26 : Surat Dinas Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor PS.04.01/G/308/R/2024 tanggal 20 Maret 2024. (sesuai fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama :

Saksi Penggugat;

1. Saksi Muhammad Irfannuddin;
 - Bahwa saksi adalah wakil dekan dibidang akademik Fakultas Kedokteran UNSRI; FK UNSRI memiliki 3 (tiga) wakil dekan yaitu kemahasiswaan dan kerjasama, keuangan dan kepegawaian;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan kuasa hukumnya dan ada hubungan kemitraan yaitu sebagai mitra dalam pendidikan profesi;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ada dokter lain yang melaporkan kasus ini, selain dr. Bobby melakukan perundungan mengatasnamakan dr. Hadrians;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu apakah ada dokter-dokter lain yang diminta uang oleh dr. Bobby;
 - Bahwa saksi menjelaskan Fakultas Kedokteran UNSRI mendapat laporan dari Ketua Bagian bahwa ada tuduhan perundungan oleh Penggugat terhadap beberapa peserta didik. Dimana perundungan

Halaman 43 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



tersebut dilakukan oleh dr. Bobby kemudian ada klarifikasi pemeriksaan dari Kemenkes, ada surat pengembalian atas nama Penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan pihak Fakultas Kedokteran sudah meminta dr. Bobby untuk hadir tapi beliau belum pernah hadir;
- Bahwa saksi menerangkan pihak Penggugat sudah diminta hadir Bersama Ketua Bagian. Ketua Program Studi dan Program Peserta Didik Spesialis (PPDS);
- Bahwa saksi menjelaskan Fakultas Kedokteran UNSRI sudah memanggil dokter-dokter peserta didik yang dimintai uang oleh dr. Bobby atas perintah dr. Hadrians melalui WA kepada peserta didik PPDS;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui perihal dr. Bobby menyerahkan uang itu ke Penggugat, berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa Penggugat tidak melakukan itu;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui secara mendetail tentang Kerjasama antara Penggugat dengan pihak Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hosein Palembang;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai wakil dekan bidang akademik yang berhubungan dengan berbagai hal dengan peserta didik maupun jenjang karis dosen;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dipanggil oleh pihak RSUP, tahu-tahu Penggugat sudah dikembalikan ke Fakultas terkait adanya kasus perundungan ini;
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan bukti T-4;
- Bahwa saksi menjelaskan sejak tahun 1962 adanya mitra Kerjasama antara FK UNSRI dengan RSUP;
- Bahwa saksi menjelaskan baru tahu hari ini untuk bukti P-16;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat nama-nama dokter yang diminta uang oleh dr. Bobby mengatasnamakan dr. Hadrians, tetapi sudah bertemu dengan yang bersangkutan pada saat dipanggil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah Fakultas mengetahui Penggugat tidak diperkenankan lagi bekerja di RSUP, Fakultas bergerak sesuai dengan SOP bahwa harus memanggil semua pihak karena tidak mau terburu-buru memutuskan;
- Bahwa saksi menerangkan antara bulan Maret atau bulan April 2024 team Fakultas memproses kasus perundungan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dari team Fakultas yang hadir 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) orang terdiri dari Dewan Etika yaitu para dosen-dosen yang diangkat sesuai SK Dekan, Ketua Program Studi dan Ketua Bagian yang merupakan atasan langsung di Fakultas Kedokteran;
- Bahwa saksi menerangkan dokter-dokter yang dimintai keterangan dalam kasus ini hadir satu persatu dalam beberapa waktu, dalam satu hari;
- Bahwa saksi menjelaskan dokter-dokter tersebut mengklarifikasi bahwa mereka dimintai uang oleh dr. Bobby mengatasnamakan dr. Hadrians;
- Bahwa saksi menjelaskan sebatas transfer dan WA dari dokter-dokter yang dimintai dr.Bobby, dari dokter yang bersangkutan menunjukkan bukti transfer ke dr. Bobby, untuk nilainya saksi lupa;
- Bahwa saksi menjelaskan klarifikasi dari dr. Hadrians tidak ada uang sama sekali ke rekening dr. Hadrians, tidak tahu sama sekali tentang proses permintaan uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dari dr. Hadrians adalah dosen di Fakultas Kedokteran UNSRI dan statusnya dokter pendidik klinis, dr. Hadrians juga mendidik mahasiswa program pendidikan dokter spesialis UNSRI yang ada di RSUP dan profesi dokter umum di RSUP;
- Bahwa saksi menjelaskan selain mengajar dr. Hadrians melakukan penelitian yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) kewajiban

Halaman 45 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang dokter spesialis yaitu penelitian, pendidikan dan pelayanan;

- Bahwa saksi menerangkan untuk tugas Rumah Sakit diketahui oleh Rumah Sakit dan pihak Fakultas, untuk pelayanan medis adalah tugas di RSUP;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan pihak RSUP bahwa Fakultas Kedokteran UNSRI mengadakan pendidikan dokter dan calon dokter, kemudian dr. Hadrians ditugaskan untuk mendidik mahasiswa Fakultas Kedokteran UNSRI dalam konteks bahwa dalam pendidikannya ada pelayanan kesehatan dan secara tidak langsung dr. Hadrians juga mendapatkan tugas berdasarkan persetujuan/izin dari Rumah Sakit untuk pelayanan dan pendidikan terhadap peserta didik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu persis untuk pengangkatan dr. Hadrians bertugas di RSUP dalam hal pelayanan tapi untuk pendidikan dr. Hadrians mendapatkan surat tugas dari Rektor dan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa saksi menerangkan pihak UNSRI mendapat laporan secara lisan dari atasan dr. Hadrians yaitu Rumah Sakit Umum Pusat bahwa dalam struktur organisasi UNSRI ada Kepala Bagiang yang bertanggungjawab atas proses pendidikan, penelitian di wahana pembelajaran Fakultas, bahwa dr. Hadrians tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan di RSUP;
- Bahwa saksi menjelaskan dari laporan Fakultas ada peserta didik menyatakan dr. Hadrians telah melakukan pembulian atau perundungan terhadap peserta didik; secara spesifik bahwa dr. Hadrians dituduh sebagai koordinator untuk mengumpulkan dana dari peserta didiknya;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya mendengar beberapa bulan sebelumnya bahwa dr. Hadrians mendapat panggilan dari RSUP terkait dengan dugaan perundungan tersebut, dan pihak Fakultas belum pernah diajak koordinasi dengan pihak RSUP;



- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan bukti P-6, dan berdampak dr. Hadrians tidak bisa mendidik di wahana RSUP yang dominan beliau bekerja disana pada kinerja pendidikan dan pelayanan, namun beliau tetap melaksanakan pendidikan diluar wahana yaitu diberikan tugas tambahan mendidik sarjana kedokteran untuk menutupi beban kerja di Fakultas yang tidak menggunakan wahana RSUP;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas utama dr. Hadrians dari Fakultas untuk wahananya jika yang dipakai adalah wahana RSUP pasti atas izin RSUP;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dr. Hadrians di Fakultas Kedokteran dibebankan tugas kerja dosen yang harus dipenuhi dan setiap semester akan dievaluasi;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kasus perundungan seharusnya surat dari Rumah Sakit tersebut ditujukan ke Dekan atau Rektor UNSRI, namun UNSRI di surat tersebut hanya sebagai termbusan, saksi tidak pernah berinteraksi langsung dengan pihak RSUP untuk membahas kasus ini;
- Bahwa saksi menjelaskan ada mekanisme internal di Fakultas terhadap kasus-kasus perundungan yaitu buku pedoman akademik Universitas, buku pedoman etika akademik kedokteran, setiap permasalahan kasus-kasus yang terkait dengan akademik termasuk kasus perundungan harus mendapatkan laporan ke Fakultas kemudian akan menimbang seberapa berat kasus itu, biasanya akan memanggil pihak-pihak terkait dari berbagai pertimbangan untuk menentukan apa kesalahan konsekuensi dan dampak buruknya selanjutnya bagaimana konsekuensi yang diberikan kepada yang bermasalah;
- Bahwa saksi menjelaskan dr. Hadrians pernah dipanggil secara langsung, menurut cerita beliau telah mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dr. Hadrians tidak pernah memerintahkan atau menyuruh perundungan yang terjadi dan



Fakultas juga mengklarifikasi langsung ke koordinator program studi dan itu tidak disangka oleh Fakultas;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat sudah mengklarifikasi dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu mengatasnamakan Penggugat dan Penggugat mohon izin secara lisan ke jajaran di FK untuk melaporkan ke Kepolisian tentang pencemaran nama baik, dan FK juga sudah berusaha mencari informasi seimbang kepada peserta didik atas tuduhan ke Penggugat, namun sampai detik ini yang bersangkutan tidak menghadap ke FK untuk mendapatkan klarifikasi langsung;
- Bahwa saksi menjelaskan dampak dari bukti P-6 adalah Penggugat tidak bisa mendidik di wahana yang dominan beliau kerja pada kinerja pendidikan dan pelayanan beliau, namun beliau tetap melaksanakan pendidikan diluar wahana yaitu diberikan tugas tambahan mendidik sarjana kedokteran untuk menutupi kekurangan beban kerja di FK, yang tidak menggunakan wahana RSUP;
- Bahwa saksi menjelaskan berdampak bagi dokter residen karena dr. Hadrians adalah ahli urugen ekologi, setiap pendidikan spesialis harus mendapatkan dokter ahli dibidangnya, peserta didik jika tidak mendapatkan ilmu dari ahlinya maka tingkat kompetensinya tidak akan optimal;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) atau 4 (empat) orang ahli urugen ekologi yaitu ahli tentang penyakit-penyakit alat kelamin perempuan yang pada masa kehamilan ataupun tidak hamil bisa dicek uterusnya, jalan lahirnya apakah ada yang akan mengganggu Kesehatan perempuan;
- Bahwa saksi menjelaskan ada surat kerjasama antara Fakultas Kedokteran UNSRI dengan RSUP;
- Bahwa saksi menerangkan untuk dr. Hadrians sebagai PNS di Fakultas bukan pegawai RSUP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Fakultas sudah memanggil dr. Bobby secara tertulis tetapi dijawab oleh pengacaranya mohon waktu karena ada permasalahan hukum yang lagi dihadapi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu ada surat dari RSUP kepada Dekan Fakultas (bukti T-13), Fakultas hanya tembusan saja;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah dijadikan saksi atas laporan dr. Hadrians di Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan dr. Bobby sebagai peserta didik, Fakultas sudah melakukan pemanggilan untuk klarifikasi atas masalah yang terjadi dan Fakultas masih memberi kesempatan kepada dr. Bobby, tetapi sampai sekarang dr. Bobby belum hadir;
- Bahwa saksi menerangkan untuk sarjana kedokteran melalui zoom, untuk PPDS tidak tahu, mungkin ada tetapi transfer of skill itu harus interaksi langsung harus bertemu didepan pasien, hanya sebatas pengetahuan bukan fisikomotor;
- Bahwa saksi menerangkan dari pihak Fakultas sudah lama kerjasama dengan RSUP ada peraturan-peraturan dan edaran-edaran untuk pencegahan perundungan, dan Fakultas juga ada Kerjasama yang seharusnya dibahas bersama karena harus objektif sebelum mendapatkan putusan dan sanksi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kasus perundungan bukan hanya ada dalam peraturan instruksi Menteri saja tapi ada juga di Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk saat ini baru akan disusun SK bersama antara RSUP dengan Dekan FK UNSRI, bahwa ada coordinator pendidikan ke komiter koordinasi pendidikan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang bukti T-18;
- Bahwa saksi menerangkan selain dari dosen Fakultas Kedokteran UNSRI ada beberapa dokter yang tugasnya hanya mendidik tetapi tidak melakukan pelayanan yaitu para pensiunan karena ada peraturan di beberapa Rumah Sakit yang menyatakan hanya membimbing residen;

Halaman 49 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



- Bahwa saksi menjelaskan apabila sebagai dosen FK seharusnya ada kontrak mitra kerjasama;
- 2. Saksi dr. Muhammad Ahsanul Khuluqi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengkuat yaitu dr. Hadrians, dan kenal dengan kuasa hukum Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan pekerjaan dengan kuasa hukum Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Direktur Utama RSUP, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan kuasa hukum Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan perkawinan;
 - Bahwa saksi tahu dengan bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang disampaikan dr. Bobby yaitu meminjam uang nanti dikembalikan untuk masalah BPKB mobil istri Penggugat dan tiket hotel atas nama Penggugat, waktu itu ketemu langsung dimana dr. Bobby yang membelikan tiket memakai uang saksi;
 - Bahwa saksi menjelaskan dr. Bobby meminta uang tersebut satu persatu ke dokter-dokter lain dalam waktu yang berbeda;
 - Bahwa saksi menerangkan kurang tahu untuk apa dr. Bobby meminta uang ke dokter-dokter lain, biasanya secara personal ketemu langsung;
 - Bahwa saksi menerangkan diakhir tahun 2023 dr. Bobby meminta uang kepada saksi;
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk menjadi dokter spesialis kuliannya 4 (empat) tahun di dokter umum dan 4 (empat) tahun untuk spesialis obgen sampai semester 8;
 - Bahwa saksi menerangkan pengembalian uang dari dr. Bobby setelah kasus ini berkembang dan menyebar kemana-mana;
 - Bahwa saksi menjelaskan dr. Bobby meminta uang yang pertama bertemu langsung dengan saksi dan yang kedua melalui line; Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama ketemu langsung untuk membeli tiket hotel, saksi hanya membayar biaya tiketnya, untuk pemesanan yang handle langsung dr. Bobby; Yang kedua melalui line dr. Bobby langsung meminta uang 7 juta, saksi mentransfer secara bertahap;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah bertanya ke dr. Bobby untuk apa uang itu;
- Bahwa saksi menjelaskan uang tersebut sudah dikembalikan diawal tahun 2024 melalui transfer;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimintai uang oleh dr. Bobby adalah saksi sendiri, dr. Ramli, dr. Idham Kurniawan, dr. Dico Fatejarum, dr. Zen Yoga dan dr. Robertus, dan jumlahnya berbeda-beda dan sudah dikembalikan semua oleh dr. Bobby;
- Bahwa saksi menerangkan di awal tahun 2024 pernah diminta keterangan oleh pihak RSUP yaitu oleh SPI tentang latar belakang masalah bullying yaitu perundungan yang mengatasnamakan dr. Hadrians;
- Bahwa saksi menjelaskan dr. Hadrians pernah bertanya kepada dokter-dokter yang dimintai uang dr. Bobby dan ke-enam dokter tersebut menjawab bahwa yang meminta uang adalah dr. Bobby mengatasnamakan dr. Hadrians;
- Bahwa saksi menjelaskan kemungkinan dr. Hadrians tahu karena ada panggilan dari SPI yang menyangkut beliau;
- Bahwa saksi menjelaskan ke-enam dokter tersebut diminta dr. Bobby untuk mengakumulasi beberapa jumlah yang diminta, setelah itu dalam waktu bersamaan dikembalikan oleh dr. Bobby; Dan dr. Bobby bilang mohon kasusnya dianggap selesai;
- Bahwa saksi menerangkan dr. Bobby tidak pernah lagi hadir diacara ilmiah maupun pelayanan RSUP;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kasus itu dr. Bobby adalah senior, angkatan semester 6, sedangkan saksi dan yang lainnya angkatan semester 1;

Halaman 51 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu status dr. Hadrians apakah sudah diberhentikan, karena saksi tidak pernah melihat dr. Hadrians di RSUP lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sebagai PPDS Obgen;
- Bahwa saksi menerangkan dr. Hadrians sebagai dokter pendidik spesialis, dosen pendidik saksi, sama-sama dibidang spesialis kandungan;
- Bahwa saksi menerangkan SPI adalah badan internal dari Kemenkes yang mengusut masalah yang ada di RSUP;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa saja didalam SPI (Satuan Penagwas Internal);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mempunyai mobil Toyota corolla cross BG 233 EY, pernah membayar pajak mobil tersebut, atas nama istri dr. Hadrians, dan saksi tahu dengan bukti T-20;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah 2 (dua) kali team SPI melakukan pemanggilan atas kasus ini;
- Bahwa saksi menjelaskan saat pengembalian uang saksi dan yang lainnya secara akumulasi dikirimkan ke rekening bendahara angkatan saksi bar uke rekening masing-masing;
- Bahwa saksi menjelaskan mentransfer uang untuk pembayaran hitel di Pulau Jawa atas nama dr. Hadrians karena pada waktu itu bertepatan dengan dr. Hadrians ada kegiatan diluar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan bukti T-20;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

Saksi Tergugat;

1. Saksi Pamong Tarubar M. Nainggolan;

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Pengkuat dan kenal dengan Direktur Utama Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin Palembang, ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan kuasa hukum Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat, dr. Hadirans termasuk salah satu subjek yang diklarifikasi sekitar tanggal 4 sampai 9 Maret 2024 terkait adanya laporan dari PPDS bahwa ada yang mencemarkan nama baik Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima laporan dari PPDS tersebut yaitu sesuai SOP melakukan verifikasi, apakah ini bagian dari perundungan atau tidak, setelah di verifikasi akan diterbitkan surat tugas, untuk dilakukan telaah oleh team yang ditunjuk oleh pimpinan; kemudian akan di expose ke pimpinan, diadakan rapat pleno dan akan ditentukan tingkat sanksi hukuman;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil telaah dari team terkait kasus ini bahwa adanya dugaan perundungan yang dialami korban perlu kebenaran untuk klarifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan melalui zoom karena pada saat proses pemeriksaan Penggugat ada di Padang, dan dasar melakukan klarifikasi ada surat tugas;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan bukti T-19 dan bukti T-20 adalah hasil klarifikasi dari team saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar hukum melakukan klarifikasi adalah dasar hukum sesuai Instruksi Menteri Nomor 1512 bulan Juli 2023 tentang Pencegahan dan penanganan perundungan di wilayah Rumah Sakit;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang termasuk Penggugat dan Penggugat mengakui adanya pemesanan hotel terhadap PPDS, hotel di Cirebon, dan untuk hotel di Yogyakarta Penggugat tidak menanggapi; dan Penggugat membenarkan adanya permintaan ke PPDS untuk membayarkan pajak mobil atas nama istri Penggugat;

Halaman 53 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terkait pembayaran pajak mobil istri Penggugat, saksi meminta keterangan langsung ke PPDS dan dituangkan dalam keterangan bahwa PPDS benar diminta senior untuk membayarkan pajak atas nama istri Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan ada bukti tertulis yang dituangkan dalam surat keterangan yang dibaca dan ditandatangani Penggugat dan disempurnakan oleh Penggugat, termasuk keterangan dari PPDS dibenarkan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan fakta/bukti atas klarifikasi tersebut maka akan melakukan proses pelaporan, bahwa dalam perundungan ini ketika selesai klarifikasi di lapangan selanjutnya akan expose ke pimpinan, sekitar satu minggu setelah penugasan, expose di Kemenkes;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil expose tersebut dihadiri oleh pimpinan eselon 1 dan eselon 2, diteruskan ke Kemenkes, kemudian hasil pleno dari pimpinan yaitu bahwa benar Penggugat dari bukti-bukti yang didapat bahwa benar Penggugat ada meminta ke PPDS untuk membayar pajak dan hotel yang pembayarannya oleh PPDS yang diminta Penggugat untuk membayar;
- Bahwa saksi menjelaskan Dalam Instruksi Menteri ada 4 kategori perundungan yaitu: 1. Perundungan Fisik; 2. Perundungan Verbal; 3. Perundungan Ciber; 4. Perundungan non fisik dan non verbal lainnya; Yang dilakukan Penggugat termasuk dalam kategori perundungan non fisik dan non verbal lainnya yaitu Tindakan mengucilkan, mengabaikan, mengirim surat kaleng, memberi tugas belajar diluar batas wajar, meminta pembiayaan kegiatan kulikuler, extra kulikuler atau pengeluaran lainnya diluar biaya pendidikan;
- Bahwa saksi menerangkan yang berwenang mengeluarkan surat/sanksi ke Penggugat berdasarkan hasil pleno yang dilakukan oleh pimpinan, sifatnya musyawarah mufakat Ketika dia sudah tidak bisa musyawarah mufakat maka akan berhenti;

Halaman 54 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari pleno tersebut dalam kasus ini, Penggugat terbukti melakukan perundungan, selanjutnya Inspektur Jenderal menyurati Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk bersurat kepada Direktur Rumah Sakit agar dilakukan pengenaan sanksi kepada Penggugat sesuai dengan yang dirumuskan di pleno; Sanksi yang diputuskan dalam pleno yaitu untuk mengembalikan Penggugat ke Fakultas karena status Penggugat sebagai PNS di Fakultas Kedokteran dan Penggugat tidak boleh melakukan pelayanan di RSUP;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu karena tugas saksi sampai di pleno; untuk kelanjutannya saksi tidak mengikuti;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat wawancara dengan Penggugat perihal pengembalian dana yang dikeluarkan oleh PPDS tersebut, pihak Penggugat tidak dapat menjawab dan hasil keterangan dari PPDS tersebut belum dapat penggantian pembayaran;
- Bahwa saksi menjelaskan unsur-unsur dalam rapat pleno adalah Inspektur Jenderal, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kabiro Hukum, Kabiro Organisasi Sumber Daya Manusia dan saksi selaku Auditor yang melakukan klarifikasi di lapangan, dan Direktur Utama RSUP tidak termasuk dalam rapat pleno;
- Bahwa saksi menerangkan ada bukti tindasan yaitu fotokopi dari keterangan dan tandatangan Penggugat pada saat klarifikasi;
- Bahwa saksi menerangkan instruksi Menteri tidak melibatkan komite medik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat peraturan internal RSUP tentang masalah perundungan;
- Bahwa saksi menjelaskan PPDS yang melaporkan pengaduan dirahasiakan sesuai dengan instruksi Menteri;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan dr.Bobby adalah salah satu yang diperiksa, terkait dengan dr.Bobby, saksi hanya meminta keterangan, kalau untuk Penggugat bahwa dr.Bobby menjawab

Halaman 55 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau Penggugat sering meminta orderan kepada dr.Bobby contoh pesanan hotel;

- Bahwa saksi menerangkan lupa dengan PPDS atas nama Riko Paterjarum;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang bukti P-23 yaitu peraturan internal RSUP;
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya pihak RSUP ada mekanisme sebelum memutuskan Pengkuat, dan saksi tidak tahu apakah pihak RSUP telah melakukan rapat atau sidang kode etik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menanyakan status Penggugat kerja di RSUP;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dengan bukti P-7, bukti P-16 dan bukti P-23;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi sebagai auditor mulai dari klarifikasi sampai rapat pleno, bertugas melakukan klarifikasi yaitu meminta keterangan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan perundungan;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam instruksi Menteri tidak ada dalam bentuk alat, tidak ada bentuk foam;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang bertugas menugaskan Penggugat di RSUP, dan saksi tidak tahu tugas Penggugat, dan juga tidak tahu kewenangan dari RSUP tentang tugas Penggugat dibidang pendidikan;
- Bahwa saksi menerangkan

2. Saksi Rico Mardiansyah, S.H., M.H.;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, yaitu dr. Hadrians;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Direktur Utama RSUP, ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan kuasa hukum Tergugat, ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 56 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bertugas di tim kerja hukum pada Kementerian Kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap masalah Penggugat, saksi hanya terkait diproses dibagian Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi di Kemenkes sebagai Ketua Tim Kerja Hukum atau bisa disebut sebagai Kabag Hukum di Dirjen Pelayanan Kesehatan yaitu bertugas Menyusun kebijakan di sektor pelayanan Kesehatan, dalam kasus ini perumusan instruksi Menteri nomor 1512 tahun 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan terlibat dalam proses perumusan instruksi Menteri Nomor 1512 tahun 2023, yaitu Undang-Undang tentang Kementerian Kesehatan, dibidang pendidikan, dimana pada waktu itu Kementerian melakukan roadshow dan mendapat laporan adanya kegiatan perundungan di dunia pendidikan dan ada beberapa kasus di Rumah Sakit Kemenkes;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam konteks perundungan di RS Kemenkes maka kebijakan tertinggi adalah instruksi Menteri nomor 1512 pencegahan dan penanganan terhadap perundungan yaitu menyiapkan team di RS, mewajibkan setiap pegawai untuk membuat fakta integritas untuk tidak melakukan bullying, dan untuk penanganannya mulai dari pelaporan, melakukan verifikasi, telaah dan klarifikasi sampai dengan penindakan dengan sanksi jika terbukti melakukan bullying;
- Bahwa saksi menjelaskan verifikasi yang tertuang dalam instruksi Menteri dilakukan oleh inspektorat jenderal, jika benar ada suatu kasus maka inspektorat jenderal akan melakukan telaah menentukan apakah perlu klarifikasi atau tidak, setelah itu inspektorat jenderal akan melakukan pleno yang dihadiri oleh team dan pimpinan setingkat eselon 1 kemudian inspektorat jenderal merekomendasikan jenis sanksinya, lalu bersurat ke Dirjen Kesehatan karena Rumah Sakit itu dibawah koordinasi dari Dirjen Kesehatan akan memerintah

Halaman 57 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit untuk menindaklanjuti memberikan sanksi terhadap yang terbukti melakukan perundungan;

- Bahwa saksi menerangkan dalam konteks perundungan berbeda dengan konteks pelayanan, di RS ada komite medik, etika profesi, dan lain-lain, Instruksi Menteri menyatakan yang melakukan verifikasi laporan sampai klarifikasi yang melakukan adalah inspektorat jenderal, proses team turun didampingi oleh jajaran RS, untuk temuannya diketahui oleh RS;
- Bahwa saksi menerangkan terlibat dalam penyusunan house vital di RS;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam konteks pelayanan dokter ke pasien ada 3 point dituangkan yaitu: 1. Kredensial untuk menentukan kewenangan seorang dokter ketika memberikan pelayanan kepada pasien, 2. Penjaminan mutu yang dilakukan oleh sub penjaminan mutu profesi, 3. Sub komite etik dan disiplin profesi yaitu untuk menilai seorang dokter melakukan pelanggaran dalam konteks pelayanan etik dan disiplin dalam hal pelayanan kesehatan; Untuk kasus perundungan itu bukan berkaitan dengan tindakan pelayanan Kesehatan;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan instruksi Menteri bahwa terhadap laporan itu merupakan kewenangan dari inspektorat jenderal;
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan surat Direktur Jenderal kepada RSUP yaitu merupakan hasil dari rekomendasi yang dilakukan klarifikasi oleh inspektorat jenderal untuk ditindaklanjuti, pemberian sanksi merupakan kewenangan Direktur Jenderal;
- Bahwa saksi menerangkan setelah keluar rekomendasi dari inspektorat jenderal maka beralih di Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk diteruskan ke pihak Rumah Sakit;
- Bahwa saksi menerangkan kewenangan memeriksa itu adalah inspektorat jenderal, hanya menerima hasil dari inspektorat jenderal;

Ahli Tergugat;

Halaman 58 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Prof. dr. Budi Sampurna, DFM., S.H., Sp.F(K)., Sp.K.P.;
 - Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, dr. Hadrians, tidak kenal dengan kuasa hukumnya;
 - Bahwa ahli menerangkan kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan kuasa hukum Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa ahli menjelaskan terkait kasus perundungan, selain peraturan instruksi Menteri Nomor 1512 tahun 2023, ada juga di Peraturan Pemerintah Nomor 94, dan Undang-undang Kesehatan;
 - Bahwa ahli menjelaskan peraturan staf medis tidak tetap ada di Peraturan Menteri Kesehatan, sebelumnya ada didalam undang-undang Kesehatan tentang Rumah Sakit, didalam PP juga diatur tentang RS Pendidikan;
 - Bahwa ahli menerangkan instruksi Menteri dibuat karena berdasarkan kepentingan;
 - Bahwa ahli menjelaskan proses pemberhentian staf medis tidak tetap di RS yaitu ada pengaturan hal itu didalam RS, bagaimana seorang staf medis diangkat dan kapan diberhentikan, sangat tergantung pada masing-masing RS;
 - Bahwa ahli menerangkan untuk peraturan setiap RS pemerintah itu Sebagian besar sama karena kaitannya dengan Kementerian Kesehatan;
 - Bahwa ahli menjelaskan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 mengatur tentang Komite Medik di Rumah Sakit didalamnya diatur tentang Komite Medik tugasnya melakukan urusan menjaga profesionalisme staf medis, disana diatur didalamnya ada tata kelola klinis yang harus dipatuhi, maka setiap orang yang bekerja di RS wajib memiliki kompetensi klinis yang sudah ditetapkan oleh Komite Medik, sebelumnya yang menetapkan adalah Direktur Utama, setelah memperoleh kewenangan klinis maka Dirut akan memberikan penugasan klinis dimana boleh melakukan apa saja,

Halaman 59 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua orang yang melakukan pelayanan kepada pasien di RS maka diyakini mempunyai kompetensi yang baik dan kewenangan klinis, sehingga bisa diyakini bahwa tata kelola klinis yang ada di RS terjaga, selain itu para staf medis mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Komite Medis dan juga diterapkan oleh pihak RS yaitu bagaimana bersikap, bagaimana melakukan etik profesi, bagaimana melakukan tindakan pengobatan itu harus mengikuti panduan praktek klinis sehari-hari sehingga tidak ada yang melakukan pekerjaan diluar yang telah ditetapkan; Komite Medis dapat melakukan audit apa yang dilakukan para dokter dan staf medisnya untuk dilihat apakah masih mematuhi pedoman yang dikeluarkan RS. Apabila ada staf medis yang diduga melakukan pelanggaran maka dilihat dulu pelanggarannya, jika pelanggaran dibidang profesi, baik etik profesi maupun disiplin profesi maka akan ditangani oleh Komite Medis maka akan melakukan pemeriksaan pada staf tersebut, sedangkan jika pelanggaran bukan tentang keprofesian dalam arti tidak ada kaitannya dengan pelayanan medis, maka tidak akan dilakukan pemeriksaan oleh Komite Medis, dan yang akan melakukan pemeriksaan adalah atasan langsung atau sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin PNS;

- Bahwa ahli menjelaskan khusus untuk perundungan sebelumnya diatur dalam garis besar di pedoman perilaku yang dibuat oleh setiap Rumah Sakit, khusus untuk perundungan dibuat peraturan khusus baik di permendikbud, permenkes, mengatur tentang bagaimana yang disebut perundungan dan bagaimana pencegahan dan penanganannya;
- Bahwa ahli menjelaskan yang memiliki tugas untuk melakukan pendidikan profesi adalah Fakultas Kedokteran, dalam kasus ini FK UNSRI, sedangkan pelayanan pendidikan biasanya disertai bersamaan melakukan pelayanan atau penelitian maka dilaksanakan di RS yaitu Rumah Sakit Pendidikan. Untuk menjadi RS Pendidikan

Halaman 60 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



itu syaratnya harus memiliki perjanjian kerjasama, salah satu yang diatur dalam melakukan pendidikan dan pengajaran keprofesian di RS maka selain dokter-dokter yang ada di RS juga dokter-dokter yang ada di FK akan memperoleh kewenangan klinis untuk melakukan tindakan pelayanan di RS Pendidikan dalam hal ini RSUP sehingga dalam RSUP akan ada 2 kelompok, sebenarnya tidak dibagi-bagi, tetapi didalamnya ada orang-orang yang berasal dari FK dan ada yang berasal dari RS, untuk yang berasal dari RS orang ini pegawai RS dan juga memiliki kewenangan klinis yang diberikan RS, sedangkan orang-orang yang berasal dari FK maka kepegawaianya tetap kepegawaian FK sedangkan di RS, orang-orang itu memperoleh kewenangan klinis dan sebagai anggota staf medis tidak tetap, penamaan tidak tetap, hanya membedakan dengan yang tetap, karena yang tetap hanya pegawai UNSRI, sedangkan yang tidak tetap diluar itu; terhadap kedua jenis staf medis di RS pada umumnya diperlakukan sama, tetapi begitu ada masalah dengan kepegawaian maka dikembalikan darimana berasal, seperti kalau melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya harus dikelola oleh atasan langsung dalam hal ini suatu team yang dibentuk oleh atasan langsung maka yang harus melakukan itu adalah atasan langsung. Kalau beliau adalah staf medis berasal dari RS maka atasan langsung yang melakukan, kalau beliau adalah dari FK maka atasan langsung FK yang harus melakukannya. Jika ada indikasi kesana maka dilakukan mengembalikan staf medis yang berasal dari Fakultas ke Fakultasnya, artinya penanganan berikutnya ada di Fakultas;

- Bahwa ahli menerangkan dalam memindahkan kepegawaian ada peraturan tersendiri tetapi mempekerjakan atau memberikan bantuan untuk dipekerjakan ditempat yang lain dilakukan melalui perjanjian, daripada perjanjian antara kedua belah pihak diatur dalam undang-undang salah satunya tentang SDM, dinyatakan bahwa staf dari FK akan diberikan atau meminta kewenangan klinis

Halaman 61 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



kepada RS dan kemudian RS memberikannya setelah RS melakukan pemeriksaan dan penyepadanan kompetensi, dan umumnya berlangsung tidak ada masalah karena itu menjadi rutin dalam praktek sehari-hari didalam RS Pendidikan; Secara tatakelola klinis staf medis tetap dibawah naungan pembinaan RS; Khusus untuk tatakelola klinisnya tunduk pada RS, untuk program pendidikan pengajaran tunduk pada Fakultasnya;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam arti bahwa instruksi Menteri harus tetap bisa berlaku pada waktu melakukan penanganan-penanganan karena ada didalam RS; Pada umumnya tindakan awal pada kasus ini perundungan maka pemeriksa akan mencari tahu benarkah ada perundungan, maka melapor ke atasannya kemudian atasannya akan mengatakan apa yang harus dilakukan oleh RS dalam hal ini tindakan paling awal adalah dikembalikan terlebih dahulu ke Fakultasnya, karena untuk memberikan perlindungan kepada peserta didik maupun pasien sehingga tidak akan melibatkan tambahan masalah;
- Bahwa ahli menjelaskan surat pengembalian seorang dokter staf medis ke FK mempunyai 2 arti bahwa di RS tidak menginginkan lagi orang tersebut di RS, tidak ada lagi kewenangan-kewenangan klinis di RS, sementara dari sisi FK maka FK adalah pihak yang terkena beban untuk menindaklanjuti masalah itu, benarkah terjadi seperti itu atau tidak dengan melakukan pemeriksaan kasus itu; bisa juga keputusan FK berbeda dengan keputusan RS; FK sebagai atasan langsung dari dosen yang dikembalikan;
- Bahwa ahli menerangkan kewenangan Direktur RS adalah bertanggungjawab atas semua kejadian di RS, baik pelayanan klinis maupun pelayanan non klinis, Direktur RS bisa melakukan apa saja yang terjadi di RS untuk mengatasi kejadian tersebut, karena Direktur RS mempunyai kewenangan tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan jika menyebutkan masalah waktu mulai dari masuk sampai keluar maka itu tidak berbicara tentang

Halaman 62 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



pelayanan medisnya maka itu salah, sekarang berbicara tentang pelayanan medisnya atau perilaku dokter ke pasiennya maka itu termasuk, bahkan ketika yang bersangkutan pulang pun pelayanan medisnya masih ada;

- Bahwa ahli menjelaskan pelanggaran disiplin dalam Komite Medik contohnya di MKDKI untuk sekarang Majelis Disiplin Profesi, komite medik adalah semacam lembaga dari Majelis Disiplin Profesi dalam kaitan dengan yang ada dalam RS, sehingga jika ada orang yang melakukan pelanggaran atau dugaan melakukan pelanggaran misalnya pelanggaran etis dalam pelayanan medis atau pelanggaran disiplin yaitu penerapan ilmu kedokteran itu harus mengikuti PPK atau pedoman-pedoman lain yang mengatur protokol pemberian pelayanan medis, kalau diduga menjadi pelanggaran maka komite medik yang pertama untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk perundungan itu bukan pelanggaran etika profesi ataupun disiplin profesi karena keprofesian berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada pasien, dalam kasus ini memang perundungan bukan pelanggaran etik profesi maupun disiplin profesi tetapi perundungan itu terdefinisi baik ada didalam instruksi Menteri atau didalam KBBI disebutkan semua tindakan yang sifatnya merendahkan orang lain, menyakiti orang lain dan seterusnya maka termasuk bagian perundungan;
- Bahwa ahli menerangkan perundungan tidak selalu berkaitan dengan pendidikan, pada kasus ini karena memang sasarannya adalah peserta didik maka ini berkaitan dengan pendidikan tapi yang dilakukan itu adalah tindakan menyakitkan, memberatkan dan segala macam tadi yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan itu sendiri tidak mewajibkan itu sehingga disebut perundungan;
- Bahwa ahli menjelaskan secara teori diatur dalam perjanjian dan dalam peraturan perundang-undangan RS Pendidikan, umumnya dilakukan dengan cara yang bersangkutan memohon kepada Rumah Sakit untuk memperoleh kewenangan klinis dalam rangka

Halaman 63 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



akan melakukan pelayanan klinis untuk kepentingan pendidikan di RS;

- Bahwa ahli menerangkan status peserta didik dari Fakultas Kedokteran selama ini adalah dari FK dengan kerjasama Rumah Sakit;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam prakteknya tidak dibedakan staf medis tetap dan tidak tetap, perbedaannya hanya karena mereka bukan berasal atau pegawai dari RS, kalau berasal dari RS maka disebut staf medis tetap, sedangkan kalau tidak maka staf medis tidak tetap. Sekarang ada tambahan yaitu berasal dari RS tapi bukan PNS tetapi sebagai pekerja BLU. Di Fakultas kedokteran juga ada dosen yang berasal dari RS menjadi dosen tidak tetap, karena kerjasamanya timbal balik;
- Bahwa ahli menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang penganan pelanggaran disiplin PNS, tapi tidak ada hal-hal tentang perundungan, kekerasan seksual dan lain-lain, sehingga perlu diatur secara khusus oleh atasan langsung, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, terbitlah instruksi Menteri Nomor 1512 tahun 2023 untuk betul-betul dicegahnya kasus perundungan dan lain-lain;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud internal adalah seluruh Rumah Sakit milik Kemenkes; untuk FK yang bekerjasama dengan RS tidak terkait dengan instruksi Menteri, ini tetapi kalau orang FK yang bekerja di RS maka akan terkait dengan instruksi Menteri ini;
- Bahwa ahli menerangkan pengertian "Mengembalikan" artinya tidak ada lagi di Rumah Sakit, tidak ada lagi kewenangan klinis di Rumah Sakit, kewenangan mendidik di Rumah Sakit, dan seterusnya;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 5 November 2024;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara putusan a quo;

Halaman 64 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara a quo adalah Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG, Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024 (vide bukti P-1 = T-11);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi Obscuur Libel / Gugatan Kabur ;
2. Eksepsi gugatan mengenai kewenangan absolut;
3. Eksepsi Diskualifikasi (Penggugat Dan Tergugat selaku Tenaga Pengajar / Dosen Tidak Memiliki Hubungan Hukum);
4. Eksepsi Error In Persona Dan Error Objecto

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*



- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;*

Menimbang, bahwa memperhatikan materi eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan eksepsi selebihnya termasuk eksepsi lain-lain yang diatur dalam pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang didalilkan Tergugat, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dulu Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 7 (tujuh) angka 6 (enam), mendalilkan yang pada pokoknya SK Nomor : KP.01.03/II/1019/2014 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka kedudukan Penggugat di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang adalah sebagai Staf Medik Tidak Tetap (Dokter Mitra) yang menerima Imbal jasa dari Tergugat pertindakan Jasa Pelayanan Medik yang dilakukan Penggugat kepada Pasien di RSUP DR Mohammad Hoesin Palembang dan Hubungan Hukumnya dengan Tergugat adalah hubungan kemitraan/kontraktual yang tunduk pada ketentuan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diketahui bahwa kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi-bagi berdasarkan empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya ;

Halaman 66 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan atas kompetensi absolut Pengadilan telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”,

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara berkaitan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat perluasan norma atas keputusan tata usaha negara melalui Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

Halaman 67 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa terdapat pengecualian atas apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*



- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.”;

Menimbang, bahwa apabila mencermati beberapa ketentuan hukum diatas yang dihubungkan dengan gugatan a quo maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya yakni Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang (in casu Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat konkret, yaitu pemberhentian dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG, Subsp. Urogin Re (in casu Penggugat) sebagai Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, individual, yaitu: tercantum jelas **orang yang dituju** pada obyek sengketa a quo yakni dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG, Subsp. Urogin Re (in casu Penggugat), bersifat final dalam artian dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari Pejabat atau instansi lain, menimbulkan akibat hukum, yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa a quo juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 69 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 47 jo Pasal 1 angka (10) dihubungkan dengan sengketa *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG, Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024(vide bukti P-1 = T-11) (*in casu* objek sengketa);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Kewenangan / Kompetensi Absolut Badan Peradilan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan juga akan menguji hubungan *causalitas* antara tuntutan Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa, serta dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan dasar dan / atau alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan menurut Tergugat pada pokoknya penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Pengadilan pokok gugatan Penggugat dan sengketa yang timbul dalam

Halaman 70 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



perkara ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara karena memperlmasalahkan mengenai proses administrasi penerbitan objek sengketa yang mana objek sengketa juga telah memenuhi kriteria keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diuji di Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan mengangkat tentang sengketa perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil gugatan dan dihubungkan dengan objek sengketa, maka sengketa *a quo* merupakan sengketa administrasi di bidang **kepegawaian**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait upaya administratif berupa keberatan yang disampaikan Penggugat secara tertulis kepada Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Tergugat) melalui surat tertanggal 29 April 2024 (*vide* bukti P-2) yang dikirim melalui pos pada tanggal 30 April 2024 (*vide* bukti P-3) yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas Pemberhentian dari Staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medik Tidak Tetap dan Pencabutan Penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, kemudian Tergugat tidak memberikan tanggapan / jawaban terhadap surat Keberatan Penggugat tersebut dan Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 17 Juli 2024, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya objek sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai objek sengketa diterbitkan oleh Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang mana wilayah Kota Palembang adalah termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan menilai sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kompetensi / kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 72 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat yaitu Eksepsi Obscur Libel / Gugatan Kabur dengan pertimbangan sebagai berikut;

2. Eksepsi Obscur Libel / Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 5 (lima) angka 6 (enam) mendalilkan yang pada pokoknya *bahwa gugatan a quo kabur dan tidak jelas Subjek Hukumnya (tidak adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum) yang mana dalam Positanya Penggugat mencampur / meleburkan dua kedudukan hukum yang berbeda yaitu Penggugat selaku Tenaga Pengajar (Dosen) dan Penggugat selaku Staf Medik Tidak Tetap (Dokter Mitra) menjadi Satu Subjek Hukum, namun dalam Petitum nya Penggugat hanya menggugat terkait fungsi/kedudukannya selaku Staf Medik (Dokter Mitra);*

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah



menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut pendapat Pengadilan, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fondamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas (tidak kabur), oleh karena itu gugatan Penggugat telah layak diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan eksepsi Tergugat angka3 tentang gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat yaitu Eksepsi Error In Persona Dan Error Objecto dengan pertimbangan sebagai berikut;

3. Eksepsi Error In Persona Dan Error Objecto

Halaman 74 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan definisi Tergugat adalah *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG, Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024 (vide bukti P-1 = T-11) merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, yang konkret, individual dengan menyebut nama Penggugat, dan final sebagai produk terakhir dari proses Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang mana proses dan rangkaian mengenai Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yang dalam hal ini dinyatakan diberhentikan dari

Halaman 75 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



jabatan/kedudukannya sebagai Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang;

Menimbang, bahwa yang dinyatakan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menyimpulkan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan yang menjadi Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya yaitu Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penentuan Objek Sengketa dan Subjek Tergugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Error In Persona Dan Error Objecto tidaklah terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat yaitu Eksepsi Diskualifikasi (Penggugat Dan Tergugat selaku Tenaga Pengajar / Dosen Tidak Memiliki Hubungan Hukum) dengan pertimbangan sebagai berikut;

4. Eksepsi Diskualifikasi (Penggugat Dan Tergugat selaku Tenaga Pengajar / Dosen Tidak Memiliki Hubungan Hukum)

Menimbang, bahwa Eksepsi Diskualifikasi (Penggugat Dan Tergugat selaku Tenaga Pengajar / Dosen Tidak Memiliki Hubungan Hukum) bukanlah eksepsi yang termasuk dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi Diskualifikasi (Penggugat Dan Tergugat selaku Tenaga Pengajar/Dosen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Memiliki Hubungan Hukum) akan dipertimbangkan didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, bukti surat, keterangan saksi dan kesimpulan Para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 800/22/35/BKD/2005 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 22 Maret 2005 (vide bukti P-21);
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai PNS, berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 40/KPTS/BKD.I.I/2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 01 Mei 2006 (vide bukti P-20);
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00071/KEP/AU/13016/2014, tanggal 03 Maret 2014 (vide bukti P-19) dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 38265/A4.3/KP/2014, tanggal 17 Maret 2014 (vide bukti P-18 = bukti T-2);
- Bahwa Penggugat ditugaskan pada Bagian / Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya/RSMH oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2614/UN9.1.4 /KP/2014, tanggal 1 April 2014 (vide bukti T-3);

Halaman 77 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diangkat oleh Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai Staf Medik lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : KP.01.03/II/1019/2014 Tentang Pengangkatan Staf Medik pada Departemen Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, tanggal 13 Agustus 2014 (vide bukti P-16 = bukti T-6);
- Bahwa Penggugat ditugaskan oleh Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang untuk melaksanakan pelayanan Medik di RSUP Mohammad Hoesin berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : KP.03.01/II/1022/2014 Tentang Penugasan (Clinical Appoinment) Staf Medis RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, tanggal 13 Agustus 2014 (vide bukti P-17);
- Bahwa Penggugat ditugaskan oleh Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai dokter DPJP Obgyn RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : KP.04.06/II/1115/2014 Tentang Penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, tanggal 18 Agustus 2014 (vide bukti T-7);
- Bahwa Penggugat melaksanakan tugas belajar di Universitas Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 10689/M/KP/2019 Tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tanggal 4 Maret 2019 (vide bukti P-15);
- Bahwa Penggugat ditugaskan kembali oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya untuk mengajar kembali pada bagian OBGIN FK Unsri / RSMH Palembang berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1262/UN9.FK/TU.ST/2019 tanggal 27 November 2019 (vide bukti P-14);

Halaman 78 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sepakat untuk membuat perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi, pelayanan, penelitian dan pengembangan sebagai rumah sakit Pendidikan utama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Aplikatif Antara Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi, penelitian, Pengabdian dan pelayanan kesehatan sebagai rumah sakit Pendidikan utama Nomor : 0057/UN9.FK/TU.BA/2021 Nomor : HK.03.01/XVII.4/3391/2021 masa berlaku 14 Maret 2021 sampai dengan 13 Maret 2026 (vide bukti P-26 = bukti T-4);
- Bahwa RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang juga menerima dan mengangkat dokter Mitra berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : HK.02.03/D.XVIII/1717/2023 Tentang Kebijakan Alur Penerimaan Dan Pengangkatan Dokter Mitra Di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 27 Juni 2023 (vide bukti T-5);
- Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Anggota Tim Pengawasan Perundungan berdasarkan Keputusan Bersama Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor : HK.02.03/D.XVIII/2133/2023 Nomor : 0598/UN9.PK/TU.SK/2023 Tentang Tim Pencegahan, Pengawasan dan Pengelolaan Kejadian Perundungan Terhadap Peserta Didik Di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 18 Juli 2023 (vide bukti T-18);
- Bahwa Penggugat juga menandatangani Pakta Integritas yang ditandatanganinya pada tanggal 26 Juli 202 (vide bukti T-17);
- Bahwa pihak RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang membayar secara kumulatif setiap bulannya atas setiap tindakan medis yang dilakukan Penggugat berdasarkan bukti pembayaran Fee For Service

Halaman 79 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jasa pertindakan pelayanan medik) dari bulan November 2023 sampai dengan April 2024 (vide bukti T-10);

- Bahwa Penggugat telah meminta penjelasan / informasi terkait tuduhan terhadap dirinya yang meminta uang kepada beberapa dokter residen tersebut, diantaranya yaitu:

1. dr. Robertus Erik Kantona, yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen) berdasarkan Surat pernyataan tanggal 18 Januari 2024 (vide bukti P-8);
2. dr. Dico Fatejarum, yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan total uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen) berdasarkan Surat pernyataan tanggal 18 Januari 2024 (vide bukti P-9);
3. dr. M. Achsanul Khuluqi, yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen) berdasarkan Surat pernyataan tanggal 18 Januari 2024 (vide bukti P-10);
4. dr. M. Zen Yoga Permana., yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen) berdasarkan Surat pernyataan tanggal 18 Januari 2024 (vide bukti P-11);
5. dr. Idham Kurniawan, yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen) berdasarkan Surat pernyataan tanggal 18 Januari 2024 (vide bukti P-13);
6. dr. Ramli Saibun Hasudungan, yang menerangkan bahwa benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada dr. Bobby Rianto Adi Putra (dokter residen)

Halaman 80 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat pernyataan tanggal 18 Januari 2024 (vide bukti P-12);

- Bahwa Kementerian Kesehatan telah menerima pengaduan dan melakukan telaah terhadap dugaan perundungan yang kemudian Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan telah menugaskan 1. dr. Doli Wilfried Hasudungan Simanungkalit, M.Kes.,CFrA,CRGP, 2. Pamong Tarubar M. Nainggolan, S.H.,MH.,CFrA,CRMP, dan 3. Shafira Dwi Rahmadani untuk segera melaksanakan telaah atas dumas mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2020 berdasarkan Nota Dinas Nomor : PS.04.01.G.VI/220/2024 tanggal 1 Maret 2024 Hal : Pelaksanaan Telaah atas dugaan perundungan PPDS Prodi Obgin di RSMH Palembang (vide bukti T-24) yang kemudian hasil telaah tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan berdasarkan Nota Dinas Nomor : PS.04.01/G.VI/258/2024 Hal : Laporan Hasil Telaah Pengaduan Masyarakat terkait Perundungan pada PPDS Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 4 Maret 2024 dan hasil dari telaah tersebut bahwa telah terjadi perundungan pada PPDS Program Studi Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, terdapat dugaan terjadi perundungan pada korban dikarenakan korban disebut telah melaporkan dan mencemarkan nama baik konsulen dan pelapor tidak dapat dihubungi karena tidak ditemukan nomor handphone dan email pelapor (vide bukti T-23);
- Bahwa berdasarkan adanya laporan pengaduan tersebut, Inspektur Jenderal Kementeria Kesehatan juga telah menugaskan 1. Valentius Rudy Hartono, S.E.,Ak.,M.Ak., 2. dr. Doli Wilfried Hasudungan Simanungkalit, M.Kes.,CFrA,CRGP, 3. Pamong Tarubar M. Nainggolan, S.H.,MH.,CFrA,CRMP, 4. Ridho Hasudungan Situmorang, S.H., dan 5. Shafira Dwi Rahmadani untuk dapat melakukan klarifikasi terkait pengaduan perundungan terhadap PPDS di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, secara luring pada tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 9

Halaman 81 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada atasan berdasarkan Surat Tugas Nomor : PS.04.01/G/237/2024 tanggal 4 Maret 2024 (vide bukti T-19) yang kemudian hasil telaah tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan berdasarkan Nota Dinas Nomor : PS.04.01/G.VI/924/2024 Hal : Laporan Hasil Klarifikasi Pengaduan Perundungan terhadap PPDS di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2023 sampai dengan 2024 tanggal 9 Maret 2024 dan berdasarkan klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa bukti-bukti dan pernyataan yang telah diberikan membuktikan terjadinya perundungan berupa biaya di luar Pendidikan dan pelayanan pada Prodi Obgyn FK. UNSRI di RSMH yang dilakukan baik oleh konsulen maupun PPDS Senior dan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Tim merekomendasikan untuk Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan agar bersurat kepada Direktur Utama RSMH agar mengembalikan Penggugat ke FK. UNSRI dan tidak melakukan pengabdian di RSMH dan memberikan sanksi kepada dr. BR sesuai rekomendasi hasil ADTT SPI RSMH (vide bukti T-22) yang disertai dengan surat keterangan Penggugat yang sudah ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan menjadi lampiran dalam Surat Nomor : PS.01.01/G.VI/853/2024 Hal ; Penyampaian Dokumentasi Klarifikasi tanggal 19 September 2024 (vide bukti T-20);

- Bahwa Tim Klarifikasi telah memaparkan Laporan Hasil Klarifikasi tersebut dalam Rapat Pleno dihadapan Pimpinan Kementerian Kesehatan yang dihadiri oleh Pimpinan Kementerian Kesehatan dan Pejabat lainnya yaitu Inspektur Jenderal Kemenkes, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Inspektur Investigasi, Kepala Biro Hukum yang diwakili oleh Tim Kerja di Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia diwakili oleh Timker dan Organisasi Sumber Daya Manusia dan Tim Ispektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan hasil Rapat Pleno tersebut menyimpulkan perlu disampaikan rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk menindaklanjuti hasil

Halaman 82 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi perundangan sesuai dengan hasil yang telah diperoleh oleh Tim (vide bukti T-26 dan T-25);

- Bahwa berdasarkan rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan menyampaikan arahan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang melalui Surat Nomor : P5.04.01/D/36644/2024 tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya Direktur Umum RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang mengembalikan Penggugat ke Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan tidak melakukan pengabdian di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, memberikan sanksi kepada Penggugat sesuai rekomendasi hasil ADTT SPI RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang DAN Tindak lanjut yang sudah dilakukan agar dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan paling lambat 1 minggu setelah menerima surat ini (vide bukti T-15),
- Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tersebut, Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang bersurat kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Palembang melalui Surat Nomor : KI. 02.02/D.XVIII/8866/2024 Perihal : Pengembalian Staf tanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya Penggugat tidak diperkenankan melakukan aktivitas baik pelayanan Pendidikan dan penelitian di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dan selanjutnya dikembalikan keFakultas Kedokteran Unsri (vide bukti P-6 = bukti T-13);
- Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tersebut, Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang juga mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : HK.02.03/D.XVIII/9076/2024 Tentang Pencabutan Penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Lingkungan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang, tanggal 17 April 2024 (vide bukti P-5 = bukti T-12) dan

Halaman 83 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Nomor : HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf
Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin
Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp.OG, Subsp.
Urogin Re tanggal 17 April 2024 (vide bukti P-1 = T-11) (objek
sengketa) yang diterima Penggugat pada tanggal 22 April 2024
berdasarkan tanda terima surat di buku keluar (vide bukti T-14);

- Bahwa Penggugat telah melaporkan Sdr. Bobby Rianto Adi Putra kepada pihak yang berwajib atas permasalahan atau tuduhan yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/962/IV/2024/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 18 April 2024 (vide P-7);
- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan yang disampaikan Penggugat secara tertulis kepada Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Tergugat) melalui surat tertanggal 29 April 2024 (vide bukti P-2) yang dikirim melalui pos pada tanggal 30 April 2024 (vide bukti P-3) yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap dan Pencabutan Penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp.OG, Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024 (vide bukti P-1 = T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) Objek Sengketa di

Halaman 84 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya Objek Sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan Objek Sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

1. Pengujian terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan ;
2. Pengujian yang bersifat formal (prosedur), yang berkaitan dengan kesesuaian pembentukan surat keputusan dengan prosedur yang ditentukan;
3. Pengujian secara materiil (substansi), apakah isi keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materiil yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain Pengadilan akan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pengadilan



terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*ratio materiae*), tempat/wilayah kekuasaannya (*ratio loci*), dan segi waktu (*ratio temporis*);

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/d/8030/2023 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hoesin Palembang tanggal 3 Juli 2013 (vide bukti T-9) menyatakan bahwa:

Pasal 1

angka 13 :

“ Direktur Utama adalah Pimpinan Tertinggi RSMH yang diangkat oleh Menteri Kesehatan ”

Angka 27 :

“ Staf Medis Tidak Tetap adalah dokter / dokter spesialis / dokter sub spesialis / dokter gigi / dokter gigi spesialis selain Pegawai Negeri Sipil aktif, PPPK dan Pegawai BLU RSMH yang menjalankan fungsi pelayanan, Pendidikan, penelitian, pengabdian Masyarakat dan pengembangan di bidang kedokteran dan Kesehatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara institusi atau yang bersangkutan dengan Direktur Utama ’

Pasal 35

Direktur Utama dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kewenangan ;

Huruf e. *“ Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Non PNS BLU RSMH sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku “*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk Pemberhentian Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang adalah menjadi kewenangan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang:

Menimbang, bahwa leih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan memperoleh fakta hukum di dalamnya, yang pada pokoknya mengangkat atas nama dr. Siti Khalimah, Sp.KJ.,M.A.R.S., dengan jabatan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang ;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti P-1 dan bukti T-11 objek sengketa *a quo* yang terbit pada tanggal 17 April 2024 ditandatangani oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Siti Khalimah, Sp.KJ.,M.A.R.S.,, maka Pengadilan berpendapat dr. Siti Khalimah, Sp.KJ.,M.A.R.S., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang *ic*. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 87 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, segi tempat / wilayah maupun dari segi waktunya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang (in casu Tergugat) memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa a quo, sehingga mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek Prosedur dan Substansi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan Pasal 131 dan Pasal 132 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/8030/2023 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. MOHAMMAD HOESIN Palembang, tanggal 3 Juli 2023 (*vide* dalil Penggugat dalam gugatan halaman);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Medik tidak tetap terdapat Pasal 131 dan Pasal 132 Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 88 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor HK.02.02/D/8030/2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) menyebutkan

- (1) *Pemberhentian staf Medik dapat berupa pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara*
- (2) *Pemberhentian tetap apabila;*
 - a. dst....
 - h. untuk staf medik mitra apabila berakhir masa perjanjian dan tidak diperpanjang atau tidak disetujui untuk diangkat Kembali sebagai staf medis
- (5) *Pemberhentian staf Medis Mitra dilakukan apabila;*
 - a. Telah habis masa kontrak atau penugasannya sesuai perjanjian kerja (secara otomatis)
 - b. Atas Permintaan Sendiri dan
 - c. Melakukan Pelanggaran terhadap hukum, etika atau peraturan lain yang berlaku setelah melalui kajian komite medik, Komite Etik dan Hukum serta Direksi

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komite Medik berwenang

- (5). *Memberikan rekomendasi Pemberian Tindakan disiplin*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Lampiran Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di lingkungan Kementerian Kesehatan Pedoman Pencegahan Dan Penangan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Bab II angka 4 Bentuk Perundungan, Bab III Pencegahan, Pengawasan, Penanganan Dan Penindakan Huruf C Angka 1 Huruf a, b dan c menyatakan bahwa :

Halaman 89 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bab II angka 4 Bentuk Perundungan

Bentuk perundungan yang dialami oleh peserta Dididk di Rumah Sakit Pendidikan antara lain:

4. Perundungan nonfisik dan Nonverbal lainnya

Tindakan mengucilkan, mengabaikan, mengirimkan surat kaleng (blackmailing), memberikan tugas jaga di luar batas wajar, meminta pembiayaan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, atau pengeluaran lainnya di luar biaya pendidikan yang telah ditetapkan.

C. Penanganan Perundungan

1. Penanganan Pengaduan Perundungan

- a. Pengaduan perundungan diterima dari seluruh saluran pengaduan di Kementerian Kesehatan;*
- b. Berdasarkan pengaduan perundungan yang diterima, Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi dan pembentukan Tim;*
- c. Tim melakukan pengumpulan informasi awal dari pelapor, melakukan telaah, dan klarifikasi atas laporan pengaduan untuk menjadi bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atau Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dalam melakukan tindak lanjut, termasuk penetapan sanksi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 yaitu Nota Dinas Nomor : PS.04.01.G.VI/220/2024 tanggal 1 Maret 2024 Hal : Pelaksanaan Telaah atas dugaan perundungan PPDS Prodi Obgin di RSMH Palembang dan bukti T-23 yaitu Nota Dinas Nomor : PS.04.01/G.VI/258/2024 Hal : Laporan Hasil Telaah Pengaduan Masyarakat terkait Perundungan pada PPDS Obstetri dan Genekologi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 4 Maret 2024, didapat fakta bahwa Kementerian Kesehatan telah menerima pengaduan dan melakukan telaah terhadap dugaan perundungan yang kemudian Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan telah menugaskan 1. dr. Doli Wilfried Hasudungan Simanungkalit, M.Kes.,CFrA,CRGP, 2. Pamong Tarubar M. Nainggolan, S.H.,MH.,CFrA,CRMP, dan 3. Shafira Dwi Rahmadani untuk segera melaksanakan telaah atas dumas mulai tanggal

Halaman 90 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2024, yang kemudian hasil telaah tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan dan hasil dari telaah tersebut pada pokoknya memuat bahwa telah terjadi perundungan pada PPDS Program Studi Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, terdapat dugaan terjadi perundungan pada korban dikarenakan korban disebut telah melaporkan dan mencemarkan nama baik konsulen dan pelapor tidak dapat dihubungi karena tidak ditemukan nomor handphone dan email pelapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 yaitu Surat Tugas Nomor : PS.04.01/G/237/2024 tanggal 4 Maret 2024, bukti T-20 yaitu Surat Nomor : PS.01.01/G.VI/853/2024 Hal ; Penyampaian Dokumentasi Klarifikasi tanggal 19 September 2024 dan bukti T-22 yaitu Nota Dinas Nomor : PS.04.01/G.VI/924/2024 Hal : Laporan Hasil Klarifikasi Pengaduan Perundungan terhadap PPDS di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2023 sampai dengan 2024 tanggal 9 Maret 2024, didapat fakta bahwa dengan adanya laporan pengaduan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan juga telah menugaskan 1. Valentius Rudy Hartono, S.E.,Ak.,M.Ak., 2. dr. Doli Wilfried Hasudungan Simanungkalit, M.Kes.,CFrA,CRGP, 3. Pamong Tarubar M. Nainggolan, S.H.,MH.,CFrA,CRMP, 4. Ridho Hasudungan Situmorang, S.H., dan 5. Shafira Dwi Rahmadani untuk dapat melakukan klarifikasi terkait pengaduan perundungan terhadap PPDS di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, secara luring pada tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 9 Maret 2024 dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada atasan, yang kemudian hasil telaah tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Klarifikasi dan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa bukti-bukti dan pernyataan yang telah diberikan membuktikan terjadinya perundungan berupa biaya di luar Pendidikan dan pelayanan pada Prodi Obgyn FK. UNSRI di RSMH yang dilakukan baik oleh konsulen maupun PPDS Senior dan berdasarkan hasil klarifikasi itu juga Tim merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk

Halaman 91 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersurat kepada Direktur Utama RSMH agar mengembalikan Penggugat ke FK. UNSRI dan tidak melakukan pengabdian di RSMH dan memberikan sanksi kepada dr. BR sesuai rekomendasi hasil ADTT SPI RSMH dan laporan hasil klarifikasi tersebut juga disertai dengan surat keterangan Penggugat yang sudah ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan menjadi lampiran dalam Surat Dokumentasi Klarifikasi tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 dan bukti P-26, didapat fakta bahwa Tim Klarifikasi telah memaparkan Laporan Hasil Klarifikasi tersebut dalam Rapat Pleno dihadapan Pimpinan Kementerian Kesehatan yang dihadiri oleh Pimpinan Kementerian Kesehatan dan Pejabat lainnya yaitu Inspektur Jenderal Kemenkes, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Inspektur Investigasi, Kepala Biro Hukum yang diwakili oleh Tim Kerja di Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia diwakili oleh Timker dan Organisasi Sumber Daya Manusia dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan hasil Rapat Pleno tersebut menyimpulkan perlu disampaikan rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi perundungan sesuai dengan hasil yang telah diperoleh oleh Tim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 yaitu Surat Nomor : P5.04.01/D/36644/2024 Hal : Pemberitahuan tanggal 5 April 2024, didapat fakta bahwa rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan tersebut, dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang kemudian Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan akan menyampaikan arahan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang pada pokoknya Direktur Umum RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang menindaklanjutinya yaitu dengan mengembalikan Penggugat ke Fakultas Kedokteran Univesitas Sriwijaya dan tidak melakukan pengabdian di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, memberikan sanksi kepada Penggugat sesuai rekomendasi hasil ADTT SPI RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dan Tindak lanjut yang

Halaman 92 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan agar dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan paling lambat 1 minggu setelah menerima surat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti T-13 yaitu Surat Nomor : KI. 02.02/D.XVIII/8866/2024 Perihal : Pengembalian Staf tanggal 16 April 2024, didapat fakta bahwa Surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tersebut ditindaklanjuti Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dengan bersurat kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Palembang, yang pada pokoknya Penggugat tidak diperkenankan melakukan aktivitas baik pelayanan Pendidikan dan penelitian di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dan selanjutnya dikembalikan keFakultas Kedokteran Unsrri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti T-12 yaitu Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : HK.02.03/D.XVIII/9076/2024 Tentang Pencabutan Penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Lingkungan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang, tanggal 17 April 2024 serta bukti P-1 dan T-11 yaitu Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG, Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024 (objek sengketa), didapat fakta bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tersebut Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang mengeluarkan Surat Tentang Pencabutan Penugasan Penggugat sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan Pemberhentian Penggugat sebagai Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, kedua surat Keputusan tersebut yang diterima Penggugat pada tanggal 22 April 2024 berdasarkan tanda terima surat di buku keluar (vide bukti T-14);

Halaman 93 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-11, bukti P-5 = bukti T-12, bukti P-6 = bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, bukti T-25 dan bukti T-26 apabila dikaitkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/8030/2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) dan Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di lingkungan Kementerian Kesehatan, Pengadilan menilai Tergugat telah melaksanakan prosedur Pemberhentian Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang khususnya Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi dan pembentukan Tim, yang kemudian Tim tersebut melakukan pengumpulan informasi awal dari pelapor, melakukan telaah dan klarifikasi atas laporan pengaduan tersebut yang kemudian dijadikan bahan rekomendasi secara tertulis yang memuat mengenai persetujuan Pemberhentian Penggugat sebagai Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebelum terbitnya objek sengketa a quo, yaitu pada tanggal 17 April 2024 dan rekomendasi ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atau Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan sebagai tindak lanjut dari pengaduan perundungan tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo setelah adanya rekomendasi tertulis Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atau Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan mengenai persetujuan pemberhentian Penggugat sebagai Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, oleh karenanya Tergugat telah melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/8030/2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) dan Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di lingkungan Kementerian

Halaman 94 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan pada Lampiran Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di lingkungan Kementerian Kesehatan Pedoman Pencegahan Dan Penangan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Bab II Bentuk perundungan Nomor 4, Bab III Pencegahan, Pengawasan, Penanganan Dan Penindakan Huruf B angka 4, C Angka 1 Huruf a, b dan c;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansi;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat halaman 10 (sepuluh) angka 2 (dua) mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, secara substansi telah bertentangan dengan Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, tanggal 20 Juli 2023. Hal ini dikarenakan Tergugat telah memberikan sanksi berat berupa pemberhentian sebagai staf medis, termasuk Penggugat tidak diperkankan melakukan aktifitas baik pelayanan, pendidikan dan penelitian di RSUP. Dr. Muhammad Hoesin Palembang atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan Penggugat. Tergugat menerbitkan objek sengketa atas dasar pertimbangan yang keliru dan tanpa dasar hukum yang jelas";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Lampiran Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan

Halaman 95 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di lingkungan Kementerian Kesehatan Pedoman Pencegahan Dan Penangan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Bab III Pencegahan , Pengawasan, Penanganan Dan Penindakan Huruf C Angka 1 Huruf a, b dan c menyatakan bahwa :

C. Penanganan Perundungan

1. Penanganan Pengaduan Perundungan

- a. Pengaduan perundungan diterima dari seluruh saluran pengaduan di Kementerian Kesehatan;*
- b. Berdasarkan pengaduan perundungan yang diterima, Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi dan pembentukan Tim;*
- c. Tim melakukan pengumpulan informasi awal dari pelapor, melakukan telaah, dan klarifikasi atas laporan pengaduan untuk menjadi bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atau Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dalam melakukan tindak lanjut, termasuk penetapan sanksi;*

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa Kementerian Kesehatan telah menerima pengaduan dan melakukan telaah terhadap dugaan perundungan yang kemudian Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan telah menugaskan 1. dr. Doli Wilfried Hasudungan Simanungkalit, M.Kes.,CFrA,CRGP, 2. Pamong Tarubar M. Nainggolan, S.H.,MH.,CFrA,CRMP, dan 3. Shafira Dwi Rahmadani untuk segera melaksanakan telaah atas dumas mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2020 berdasarkan Nota Dinas Nomor : PS.04.01.G.VI/220/2024 tanggal 1 Maret 2024 Hal : Pelaksanaan Telaah atas dugaan perundungan PPDS Prodi Obgin di RSMH Palembang (vide bukti T-24) yang kemudian hasil telaah tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan berdasarkan Nota Dinas Nomor : PS.04.01/G.VI/258/2024 Hal :

Halaman 96 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Laporan Hasil Telaah Pengaduan Masyarakat terkait Perundungan pada PPDS Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 4 Maret 2024 dan hasil dari telaah tersebut bahwa telah terjadi perundungan pada PPDS Program Studi Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, terdapat dugaan terjadi perundungan pada korban dikarenakan korban disebut telah melaporkan dan mencemarkan nama baik konsulen dan pelapor tidak dapat dihubungi karena tidak ditemukan nomor handphone dan email pelapor (vide bukti T-23);

- Bahwa berdasarkan adanya laporan pengaduan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan juga telah menugaskan 1. Valentius Rudy Hartono, S.E.,Ak.,M.Ak., 2. dr. Doli Wilfried Hasudungan Simanungkalit, M.Kes.,CFrA,CRGP, 3. Pamong Tarubar M. Nainggolan, S.H.,MH.,CFrA,CRMP, 4. Ridho Hasudungan Situmorang, S.H., dan 5. Shafira Dwi Rahmadani untuk dapat melakukan klarifikasi terkait pengaduan perundungan terhadap PPDS di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, secara luring pada tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 9 Maret 2024 dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada atasan berdasarkan Surat Tugas Nomor : PS.04.01/G/237/2024 tanggal 4 Maret 2024 (vide bukti T-19) yang kemudian hasil telaah tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan berdasarkan Nota Dinas Nomor : PS.04.01/G.VI/924/2024 Hal : Laporan Hasil Klarifikasi Pengaduan Perundungan terhadap PPDS di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2023 sampai dengan 2024 tanggal 9 Maret 2024 dan berdasarkan klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa bukti-bukti dan pernyataan yang telah diberikan membuktikan terjadinya perundungan berupa biaya di luar Pendidikan dan pelayanan pada Prodi Obgyn FK. UNSRI di RSMH yang dilakukan baik oleh konsulen maupun PPDS Senior dan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Tim merekomendasikan untuk Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan agar bersurat kepada Direktur

Halaman 97 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Utama RSMH agar mengembalikan Penggugat ke FK. UNSRI dan tidak melakukan pengabdian di RSMH dan memberikan sanksi kepada dr. BR sesuai rekomendasi hasil ADTT SPI RSMH 9 (vide bukti T-22) yang disertai dengan surat ketengan Penggugat yang sudah ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan menjadi lampiran dalam Surat Nomor : PS.01.01/G.VI/853/2024 Hal ; Penyampaian Dokumentasi Klarifikasi tanggal 19 September 2024 (vide bukti T-20);

- Bahwa Tim Klarifikasi telah memaparkan Laporan Hasil Klarifikasi tersebut dalam Rapat Pleno dihadapan Pimpinan Kementerian Kesehatan yang dihadiri oleh Pimpinan Kementerian Kesehatan dan Pejabat lainnya yaitu Inspektur Jenderal Kemenkes, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Inspektur Investigasi, Kepala Biro Hukum yang diwakili oleh Tim Kerja di Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia diwakili oleh Timker dan Organisasi Sumber Daya Manusia dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan hasil Rapat Pleno tersebut menyimpulkan perlu disampaikan rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi perundungan sesuai dengan hasil yang telah diperoleh oleh Tim (vide bukti T-26 dan T-25);
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan menyampaikan arahan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang melalui Surat Nomor : P5.04.01/D/36644/2024 tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya Direktur Umum RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang mengembalikan Penggugat ke Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan tidak melakukan pengabdian di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, memberikan sanksi kepada Penggugat sesuai rekomendasi hasil ADTT SPI RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang DAN Tindak lanjut yang sudah dilakukan agar dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan

Halaman 98 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan paling lambat 1 minggu setelah menerima surat ini (vide bukti T-15);

- Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tersebut, Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang bersurat kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Palembang melalui Surat Nomor : KI. 02.02/D.XVIII/8866/2024 Perihal : Pengembalian Staf tanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya Penggugat tidak diperkenankan melakukan aktivitas baik pelayanan Pendidikan dan penelitian di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dan selanjutnya dikembalikan keFakultas Kedokteran Unsri (vide bukti P-6 = bukti T-13);
- Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tersebut, Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang juga mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : HK.02.03/D.XVIII/9076/2024 Tentang Pencabutan Penugasan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Lingkungan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang, tanggal 17 April 2024 (vide bukti P-5 = bukti T-12) dan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : HK.02.03/D.XVIII/9075/2024 Tentang Pemberhentian dari Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang atas nama dr. Hadrians Kesuma Putra, Sp. OG, Subsp. Urogin Re tanggal 17 April 2024 (vide bukti P-1 = T-11) (objek sengketa) yang diterima Penggugat pada tanggal 22 April 2024 berdasarkan tanda terima surat di buku keluar (vide bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Penggugat sebagai dokter yang menjalankan fungsi pelayanan, pendidikan, penelitian, pengabdian Masyarakat dan pengembangan di bidang kedokteran dan Kesehatan, namun justru berdasarkan hasil laporan klarifikasi pengakuan terbukti telah melakukan perundungan terhadap peserta PPDS Obgyn Fakultas Kedokteran Unsri di RSMH,

Halaman 99 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Staf Medik Tidak Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Lampiran Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/1512/2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di lingkungan Kementerian Kesehatan Pedoman Pencegahan Dan Penangan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Bab III Pencegahan , Pengawasan, Penanganan Dan Penindakan Huruf C Angka 1 Huruf a, b dan c;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemeritahan yang baik, sehingga terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemrintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Halaman 100 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 304.000,- (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh kami Daily Yusmini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bernelya Novelin Nainggolan, S.H., dan Andini, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus

Halaman 101 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Sudaryanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.

Daily Yusmini, S.H., M.H.

ttd

Andini, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Sudaryanti, S.H.

Halaman 102 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	150.000,-
3. Biaya Pengarsipan Berkas In Aktif	: Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	34.000,-
5. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,-
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,-

JUMLAH : Rp. 304.000,-

(Tiga ratus empat ribu rupiah)

Halaman 103 Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.PLG